



Lampiran 1. Curriculum Vitae

Nurmalia

nurmalia2002@gmail.com | +6281315830051 | www.linkedin.com/in/nurmalia-103376253

I'm an Undergraduate Communication Sciences Student at Pembangunan Jaya University. An adaptive communication science student with leadership skill, communication, and team project experience. Interested in pursuing a future career in media.

EDUCATION

Pembangunan Jaya University
Major in Communication Science
Bintaro, South Tangerang
2020 - Present

INTERNSHIP EXPERIENCES

Side.id
Journalist
BSD, Tangerang Selatan
2023 - 2024

- Create four articles per day
- Do coverage
- Make a content for Instagram
- Become a Talent for Instagram @tangerangside.id
- Doing a survey for make a conten in Web www.side.id

ORGANIZATIONAL EXPERIENCES

BEM UPJ
Coordination KOMINFO
Bintaro, South Tangerang
2023 - Present

- Make a Content planning for Instagram @bem.upj
- Make caption for Instagram @bem.upj
- Coorditane member of Kominfo
- Make sure the content has been created well before publishing

Dakauri
Secretary
Bintaro, South Tangerang
2022 - 2023

- Make a propose
- Maintain communication between the organization and the community
- Compose a letter
- Check content for Instagram

Himpunan Mahasiswa
Lingkungan Division
Bintaro, South Tangerang
2022 - 2023

- Make a propose
- Maintain communication between the organization and the community
- Make event "Com-teach"

ORGANIZATIONAL EXPERIENCES

CoFest 2022

Bintaro, South Tangerang
2022

PDD Division

- Make design
- Make a teaser for Instagram
- Make a schedule for PDD division
- Become the talent for Tiktok
- Become crew when the event starts.
- Opration OBS

PRIMA UPJ

Bintaro, South Tangerang
2021

PDD Division

- Make design
- Make a teaser for Instagram
- Make a schedule for PDD division
- Become crew when the event starts.
- Oprating Switcher, and Camera
- Opration OBS

PROJECT EXPERIENCES

Glamify

Bintaro, South Tangerang
2024

Talent Content

- Become a talent for Ramadhan content

CORE 2023

Bintaro, South Tangerang
2023

Member of Event Organizer

- Make a propose
- Maintain communication between the organization and the community,
- Make a rundown
- Make a theme for the events
- Become a head of Call For Abstract

Subject Strategi Taktik Humas

Bintaro, South Tangerang
2023

Producer

- Make a Campaign for Fresh Market Bintaro

Lampiran 2. Lampiran Sertifikat LDK



Lampiran 3. Formulir Penulisan Skripsi/TA

 Universitas Pembangunan Jaya	FORMULIR PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI/TA	SPT-I/03/SOP-28/F-02
		No. Rekam

Nama Mahasiswa : Numalia

Prodi/NIM : Ilmu Komunikasi 2020041007

Judul Skripsi/TA yang diajukan : Pembingkajian Pemberitaan Konflik Tanah Adat Awyu Papua Pada Media Online (Analisis Framing Robert N. Entaman Pada Kompas.com dan Jerat Papua Periode Maret 2023 – Juni 2024)

Telah disetujui untuk menulis Skripsi/TA.

Dosen Pembimbing Skripsi/TA yang ditugaskan Prodi adalah:

No	Nama	NIDN	JAD
1	Isti Purwi Tyas Utami, S.Sos., M.I.Kom.	0302047605	Asisten Ahli

Tangerang Selatan, 30 April 2024

Menugaskan,	Menyetujui,	Menerima,
		
Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.	Naurissa Biashi, S.Si., M.I.Kom	Isti Purwi Tyas Utami, S.Sos., M.I.Kom.

Copyright ©2020 Universitas Pembangunan Jaya. All rights reserved. | +62-21-7455555

Lampiran 4. Formulir Pengajuan Skripsi/TA

 Universitas Pembangunan Jaya	FORMULIR PENGAJUAN SKRIPSI/TA	SPT-I/03/SOP-28/F-01 <small>Tahun Berdiri: 2003</small>
--	--------------------------------------	--

Nama Mahasiswa : Nurmalia
 Prodi/NIM : Ilmu Komunikasi / 2020041007
 Judul Skripsi/TA yang diajukan (disusun dalam kalimat singkat, padat, jelas dan menarik minat pembaca) : Pembingkaihan Pemberitaan Konflik Tanah Adat Awyu Papua Pada Media Online (Analisis Framing Robert N. Entaman Pada Kompas.com dan Jerat Papua)

Telah memenuhi syarat pengajuan Skripsi/TA: (mohon beri tanda V untuk syarat yang relevan)

No	Syarat	Ya	Tidak
1	Jumlah sks lulus (sesuai ketentuan Prodi)	✓	
2	Mata kuliah prasyarat (sesuai ketentuan Prodi)	✓	
3	IPK minimal 2,00	✓	
4	Tidak sedang terkena sanksi akademik/sanksi lainnya	✓	
5	Poin JSDP (sesuai ketentuan Prodi)	✓	
6	Mengumpulkan Proposal Skripsi (sesuai ketentuan Prodi)	✓	
7	MK Skripsi/TA tercantum di BRS semester berjalan	✓	


Tangerang Selatan, 21 Maret 2024

Mengajukan,	Menyetujui,	Mengetahui,
 Nurmalia	 Naurissa Biasini, S.Si., M.I.Kom	 Naurissa Biasini, S.Si., M.I.Kom

Formulir dibuat rangkap 2 (dua): Asli : untuk prodi, Copy 1 : untuk mahasiswa

Copyright ©2020 Universitas Pembangunan Jaya. All rights reserved. | +62-21-7455555

Lampiran 5 Formulir Pengajuan Sidang Skripsi/TA





	FORMULIR PENGAJUAN SIDANG SKRIPSI/TA	SPT-I/04/SOP-06/F-01

Nama Mahasiswa' : Nurmalia
 Prodi/NIM : Ilmu Komunikasi / 2020041007
 Judul Skripsi/TA : Pembingkai Pemberitaan Konflik Tanah Adat Ayyu Papua Pada Media Online (Analisis Framing Robert N. Entman Pada Kompas.com dan Jerat Papua Periode Maret 2023 – Juni 2024)
 Dosen Pembimbing : 1. Isti Purwi Tyas Utami S.Sos., M.I.Kom
 : 2. _____
 Dosen Penguji : 1. _____ JAD : _____
 : 2. _____ JAD : _____
 : 3. _____ JAD : _____
 Jadwal Sidang : Tempat : _____ Hari/Tanggal : _____

Telah memenuhi syarat Sidang Skripsi/TA: (mohon beri tanda V untuk syarat yang relevan)









No	Syarat	Ya	Tidak
1	IPK minimal 2.00	✓	
2	Tidak ada nilai D untuk mata kuliah mayor/inti Prodi	✓	
3	MK Skripsi/TA tercantum di BRS semester berjalan	✓	
4	Lulus minimal 1 mata kuliah KOTA untuk tiap rumpun	✓	
5	SPT-I/03/SOP-28/F-03 Formulir Pembimbingan Skripsi (minimal 8 x)	✓	
6	Poin JSDP (minimal 75% persen dari syarat kelulusan)	✓	
7	Mengumpulkan dokumen Skripsi/TA (sesuai ketentuan Prodi)	✓	

Tangerang Selatan, 14 Juni 2024

Mengajukan	Mengetahui	Memeriksa	Menyetujui
 Nurmalia	 Isti Purwi Tyas Utami, S. Sos., M.I.Kom	 Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si	 Naurisa Biasini, S.Si., M.I.Kom

Copyright ©2020 Universitas Pembangunan Jaya. All rights reserved. | +62-21-7455555

Lampiran 6. Screenshot Bimbingan Skripsi

No	Tanggal	Dosen Pembimbing	Topik	Disetujui	Aksi
1	9 Februari 2024	Isti Purwi Tyas Utami, A.Md., S.Sos, M.I.Kom	Bimbingan BAB 1	✓	
2	27 Februari 2024	Isti Purwi Tyas Utami, A.Md., S.Sos, M.I.Kom	Bimbingan BAB 2	✓	
3	15 Maret 2024	Isti Purwi Tyas Utami, A.Md., S.Sos, M.I.Kom	Bimbingan Bab 3	✓	
4	21 Maret 2024	Isti Purwi Tyas Utami, A.Md., S.Sos, M.I.Kom	Bimbingan BAB 1, 2, dan 3	✓	
5	5 April 2024	Isti Purwi Tyas Utami, A.Md., S.Sos, M.I.Kom	Bimbingan unit analisis	✓	
6	30 April 2024	Isti Purwi Tyas Utami, A.Md., S.Sos, M.I.Kom	Bimbingan Rivisi Sidang Proposal	✓	
7	17 Mei 2024	Isti Purwi Tyas Utami, A.Md., S.Sos, M.I.Kom	Bimbingan Bab 4	✓	
8	6 Juni 2024	Isti Purwi Tyas Utami, A.Md., S.Sos, M.I.Kom	Bimbingan Bab 4 dan 5	✓	



Lampiran 7. Berita Kompas.com

1. Judul: Suku Awyu Papua Datangi Komnas HAM, Minta Masalah Penyerobotan Hutan Adat Ditangani Serius

Link: <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/09/23181801/suku-awyu-papua-datangi-komnas-ham-minta-masalah-penyerobotan-hutan-adat>



JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan suku Awyu dari Boven Digoel, Papua Selatan, mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) hari ini, Selasa (9/5/2023).

Perwakilan suku Awyu Hendrikus Franky Woro mengatakan, mereka datang ke Komnas HAM untuk meminta masalah agraria, khususnya hutan adat bisa diperhatikan dengan serius.

"Pelanggaran HAM (terkait agraria) banyak terjadi di wilayah kami. Kami datang ke sini minta Komnas HAM agar lebih serius memperhatikan hal ini," ujar Franky saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Selasa.

Franky mengatakan, laju deforestasi di tempat mereka semakin meluas setelah datangnya perusahaan perkebunan sawit.

Padahal, hutan adat adalah tempat para suku Awyu hidup, mencari makan, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Sehingga bila hutan kami digusur, kami mau ke mana? katanya.

Franky lantas mendesak Komnas HAM membentuk tim agar bisa memberikan solusi atas konflik agraria yang terjadi di tempat mereka.

Ditambah lagi, ada potensi konflik sesama suku Awyu lantaran konflik memecah belah yang dilakukan para investor lahan sawit.

"Kami memohon kepada pemerintah agar tidak terjadi konflik itu," tutur Franky.

Adapun konflik agraria tersebut terjadi antara suku Awyu dengan dua perusahaan perkebunan sawit yaitu PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama. Selain ke Komnas HAM, Franky juga telah mengajukan gugatan lingkungan hidup dan perubahan iklim ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada 13 Maret 2023.


Gugatan itu berkaitan dengan izin lingkungan hidup yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu Papua karena dinilai mengancam hutan adat dan ruang hidup suku Awyu.

Pasalnya, kehidupan suku Awyu sangat bergantung pada hasil kekayaan hutan dan menjadi sumber pencaharian, pangan dan obat-obatan untuk mereka.

"Serta identitas sosial budaya kami. Hutan adalah rekening abadi bagi kami masyarakat adat," kata Franky.

2. Judul: Terima Suku Awyu, Komnas HAM Akan Buat Tim Kajian Khusus Konflik Agraria di Papua Selatan

Link: <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/10/05210041/terima-suku-awyu-komnas-ham-akan-buat-tim-kajian-khusus-konflik-agraria-di>



JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berencana membentuk tim kajian khusus terkait dengan konflik agraria yang dilaporkan oleh suku Awyu dari Boven Digoel, Papua Selatan.

Komisioner Komnas HAM Saurlin P Siagian mengatakan, kajian khusus tersebut akan dibentuk setelah disetujui oleh anggota Komnas HAM lainnya.

"Jika disetujui oleh komisioner yang lain kami akan membuat kajian khusus valuasi ekonomi masyarakat hutan dan adat," ujar Saurlin saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Selasa (9/5/2023).

Saurlin mengatakan, hasil kajian nanti akan menjadi gambaran untuk pemerintah terkait konflik agraria dan kebutuhan untuk penyelesaian konflik di Boven Digoel, Papua Selatan.

Selain itu, kajian tersebut juga diperlukan agar Komnas HAM bisa menyusun rekomendasi yang akurat sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat suku Awyu.

"Supaya pemerintah memiliki gambaran yang jelas memberikan konsesi disana akan merugikan atau tidak. Tentu itu akan memberikan suatu rekomendasi. Kami akan membuat rekomendasi kepada pemerintah dalam hal ini presiden," katanya.

Sebelumnya, Perwakilan suku Awyu Hendrikus Franky Woro mengatakan, mereka datang ke Komnas HAM untuk meminta masalah agraria, khususnya untuk hutan adat bisa diperhatikan dengan serius.

"Pelanggaran HAM (terkait agraria) banyak terjadi di wilayah kami, kami datang ke sini minta Komnas HAM agar lebih serius memperhatikan hal ini," ujar Franky saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Selasa.

Franky mengatakan, laju deforestasi di tempat mereka semakin meluas setelah datangnya perusahaan perkebunan sawit.

Padahal, hutan adat adalah tempat para suku Awyu hidup, mencari makan, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Sehingga bila hutan kami digusur, kami mau ke mana?" kata Franky.

Ia lantas mendesak agar Komnas HAM membentuk tim agar bisa memberikan solusi atas konflik agraria yang terjadi di tempat mereka.

Ditambah lagi, ada potensi konflik sesama suku Awyu yang terpecah belah akibat para investor lahan sawit.

"Kami memohon kepada pemerintah agar tidak terjadi konflik itu," tutur Franky.

Adapun konflik agraria tersebut terjadi antara suku Awyu dengan dua perusahaan perkebunan sawit, yaitu PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama. Selain ke Komnas HAM, Franky juga telah mengajukan gugatan lingkungan hidup dan perubahan iklim ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada 13 Maret 2023.

Gugatan itu berkaitan dengan izin lingkungan hidup yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu Papua karena dinilai mengancam hutan adat dan ruang hidup mereka.

Pasalnya, kehidupan suku Awyu sangat bergantung pada hasil kekayaan hutan dan menjadi sumber pencaharian, pangan dan obat-obatan untuk mereka.

"Serta identitas sosial budaya kami. Hutan adalah rekening abadi bagi kami masyarakat adat," kata Franky.

3. Judul: Perjuangan Lingkungan Hidup Suku Awyu Minta Intervensi PTUN Jakarta, Ini Sebabnya

Link:<https://www.kompas.com/properti/read/2023/05/10/100000221/pejuang-lingkungan-hidup-suku-awyu-minta-intervensi-ptun-jakarta-ini>



JAKARTA, KOMPAS.com - Pejuang lingkungan hidup dari suku Awyu mengajukan permohonan sebagai tergugat intervensi dalam gugatan korporasi PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Perwakilan masyarakat adat suku Awyu dari Boven Digoel, Papua Selatan, mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Permohonan tersebut merupakan kelanjutan dari perjuangan suku Awyu untuk membela hak dan kepentingan mereka dari gugatan kedua korporasi di atas.

Salah satu pejuang lingkungan hidup dari suku Awyu Hendrikus "Franky" Woro menjelaskan, tujuan dari persidangan ini untuk menegaskan bahwa Papua bukanlah tanah kosong.

"Meski belum mendapatkan pengakuan dari negara, kami jauh-jauh datang ke Jakarta dan mendukung negara untuk melindungi hutan kami dari perusahaan yang ingin merusaknya," ujar Franky dalam keterangan tertulis, Selasa (10/5/2023).

Gugatan kedua perusahaan itu akan berdampak kepada kehidupan suku Awyu, pihaknya harus terlibat untuk mempertahankan hak-haknya.

Gugatan ini menyangkut izin lingkungan hidup yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu Provinsi Papua untuk perusahaan PT Indo Asiana Lestari (IAL), yang juga berlokasi di Boven Digoel, Papua Selatan.


Menurut Franky, perizinan untuk sejumlah perusahaan sawit tersebut mengancam hutan adat dan ruang hidup mereka.

Merujuk situs informasi penelusuran perkara (SIPP) PTUN Jakarta, PT Megakarya Jaya Raya mendaftarkan gugatan mereka pada 10 Maret 2023.

Gugatan yang teregistrasi dengan nomor perkara 82/G/2023/PTUN.JKT itu mempersoalkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.1150/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2022 tentang Penertiban dan Penataan Pemegang Pelepasan Kawasan Hutan Atas Nama PT Megakarya Jaya Raya di Kabupaten Boven Digoel.

4. Judul: Tak Hanya ke PTUN Jakarta, Suku Awyu Adukan Masalah Tanah ke Komnas HAM

Link: <https://www.kompas.com/properti/read/2023/05/10/110000821/tak-hanya-ke-ptun-jakarta-suku-awyu-adukan-masalah-tanah-ke-komnas-ham>



JAKARTA, KOMPAS.com - Selain mengajukan intervensi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, perwakilan masyarakat adat suku Awyu dan tim kuasa hukum juga melakukan pengaduan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Mereka datang untuk mengisahkan pelanggaran hak yang selama ini dialami masyarakat adat suku Awyu.

Dalam pertemuan tersebut, Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan dan Saurlin Siagian menyatakan akan ikut mengajukan *amicus curiae* (sahabat pengadilan) dalam permohonan intervensi masyarakat adat suku Awyu.

Pejuang lingkungan hidup dari suku Awyu mengajukan permohonan sebagai tergugat intervensi dalam gugatan korporasi PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Perwakilan masyarakat adat suku Awyu dari Boven Digoel, Papua Selatan, mengajukan permohonan tersebut ke PTUN Jakarta. Permohonan tersebut merupakan kelanjutan dari perjuangan suku Awyu untuk membela hak dan kepentingan mereka dari gugatan kedua korporasi di atas.

Salah satu pejuang lingkungan hidup dari suku Awyu Hendrikus "Franky" Woro menjelaskan, tujuan dari persidangan ini untuk menegaskan bahwa Papua bukanlah tanah kosong.

"Meski belum mendapatkan pengakuan dari negara, kami jauh-jauh datang ke Jakarta dan mendukung negara untuk melindungi hutan kami dari perusahaan yang ingin merusaknya," ujar Franky dalam keterangan tertulis, Selasa (10/5/2023).

Gugatan kedua perusahaan itu akan berdampak kepada kehidupan suku Awyu, pihaknya harus terlibat untuk mempertahankan hak-haknya.

Franky juga mengajukan gugatan lingkungan hidup dan perubahan iklim ke PTUN Jayapura pada 13 Maret lalu.

Gugatan ini menyangkut izin lingkungan hidup yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu Provinsi Papua untuk perusahaan PT Indo Asiana Lestari (IAL), yang juga berlokasi di Boven Digoel, Papua Selatan.

Menurut Franky, perizinan untuk sejumlah perusahaan sawit tersebut mengancam hutan adat dan ruang hidup mereka.

Merujuk situs informasi penelusuran perkara (SIPP) PTUN Jakarta, PT Megakarya Jaya Raya mendaftarkan gugatan mereka pada 10 Maret 2023.

Gugatan yang teregistrasi dengan nomor perkara 82/G/2023/PTUN.JKT itu mempersoalkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.1150/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2022 tentang Penertiban dan Penataan Pemegang Pelepasan Kawasan Hutan Atas Nama PT Megakarya Jaya Raya di Kabupaten Boven Digoel.

Adapun PT Kartika Cipta Pratama mendaftarkan gugatan pada 15 Maret 2023 dan teregistrasi dengan nomor perkara 82/G/2023/PTUN.JKT.


Obyek gugatan dalam perkara ini yakni Keputusan Menteri LHK Nomor SK.1157/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2022 tentang Penertiban dan Penataan Pemegang Pelepasan Kawasan Hutan Atas Nama PT Kartika Cipta Pratama di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.

PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama, yang lahannya terletak berdampingan di Provinsi Papua Selatan, terhubung ke Grup Hayel Saeed Anam. Sebanyak 8.828 hektar lahan hutan milik masyarakat adat telah dibuka oleh pemegang kedua konsesi tersebut, namun ada 65.415 hektar hutan hujan asli yang masih bisa diselamatkan.

Penyelamatan hutan hujan Papua dinilai penting untuk menghindarkan dari dampak krisis iklim yang lebih parah.

5. Judul: Tanah Diserobot, Suku Awyu Mengadu ke Komnas HAM, Ini Hasilnya

Link:<https://www.kompas.com/properti/read/2023/05/11/173000121/tanahnya-diserobot-suku-awyu-mengadu-ke-komnas-ham-ini-hasilnya>



JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan masyarakat adat suku Awyu dan tim kuasa hukum telah melakukan pengaduan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Selasa (9/5/2023).

Mereka datang untuk mengisahkan perampasan tanah hutan adat yang merupakan hak masyarakat adat suku Awyu.

Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM menyatakan ikut mengajukan *amicus curiae* (sahabat pengadilan) dalam permohonan intervensi masyarakat adat suku Awyu.

Kuasa Hukum Masyarakat Adat Suku Awyu Sekar Banjaran Aji menjelaskan, *amicus curiae* adalah opini ahli tentang suatu kasus untuk memberikan pendapatnya agar hakim memiliki pandangan lebih terbuka terhadap kasus tersebut.

"Jadi, dia (Komnas HAM) bersedia mengirimkan (dokumen) *amicus curiae* itu. Selanjutnya, Komnas HAM itu sekarang sudah ada kelompok, khusus Papua. Tapi, mereka itu sebenarnya kerjanya salah satunya terutama di hak ekonomi sosial dan budaya," ujar Sekar di Jakarta, Kamis (11/5/2023).

Sekar menuturkan, kasus masyarakat adat suku Awyu pun ternyata dekat dengan hal tersebut karena merampas tanah dan lain sebagainya.

- Dikatakan Sekar, Komnas HAM akan menindaklanjuti dengan meneliti dan mengkaji lebih dalam kasus yang dialami suku adat Awyu.

"Sebenarnya enggak cuma kasus ini sih, tapi apa yang juga terjadi di Boven Digoel. Karena, yang terjadi di tempat-tempat tadi, kalau dari cerita skandal Tanah Merah ini baru 3 perusahaan, padahal ada 7 tuh, di Boven Digoel masih banyak lagi masalah tenurial kurang lebih sama sih dan butuh pandangan Komnas HAM," lanjutnya.

Adapun perwakilan masyarakat adat suku Awyu dari Boven Digoel, Papua Selatan, mengajukan permohonan sebagai tergugat intervensi dalam gugatan korporasi PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Perwakilan masyarakat adat suku Awyu dari Boven Digoel, Papua Selatan, mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Permohonan tersebut merupakan kelanjutan dari perjuangan suku Awyu untuk membela hak dan kepentingan mereka dari gugatan kedua korporasi di atas.

Salah satu pejuang lingkungan hidup dari suku Awyu Hendrikus "Franky" Woro menjelaskan, tujuan dari persidangan ini untuk menegaskan bahwa Papua bukanlah tanah kosong.

"Meski belum mendapatkan pengakuan dari negara, kami jauh-jauh datang ke Jakarta dan mendukung negara untuk melindungi hutan kami dari perusahaan yang ingin merusaknya," ujar Franky.

Franky juga mengajukan gugatan lingkungan hidup dan perubahan iklim ke PTUN Jayapura pada 13 Maret lalu.

Gugatan ini menyangkut izin lingkungan hidup yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu Provinsi Papua untuk perusahaan PT Indo Asiana Lestari (IAL), yang juga berlokasi di Boven Digoel, Papua Selatan.

Gugatan ini menyangkut izin lingkungan hidup yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu Provinsi Papua untuk perusahaan PT Indo Asiana Lestari (IAL), yang juga berlokasi di Boven Digoel, Papua Selatan.

- Menurut Franky, perizinan untuk sejumlah perusahaan sawit tersebut mengancam hutan adat dan ruang hidup mereka.

Adapun Megakarya Jaya Raya dan Kartika Cipta Pratama, yang lahannya terletak berdampingan di Provinsi Papua Selatan, terhubung ke Grup Hayel Saeed Anam.

Sebanyak 8.828 hektar lahan hutan milik masyarakat adat telah dibuka oleh pemegang kedua konsesi tersebut, namun ada 65.415 hektar hutan hujan asli yang masih bisa diselamatkan.

6. **Judul:** Perwakilan Suku Awyu Minta Intervensi PTUN Jakarta, Bagaimana Kelanjutannya?

Link:

<https://www.kompas.com/properti/read/2023/05/11/190000021/perwakilan-suku-awyu-minta-intervensi-ptun-jakarta-bagaimana>



JAKARTA, KOMPAS.com - Pejuang lingkungan hidup dari suku Awyu mengajukan permohonan sebagai tergugat intervensi dalam gugatan korporasi PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Perwakilan masyarakat adat suku Awyu dari Boven Digoel, Papua Selatan, mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Permohonan itu merupakan kelanjutan dari perjuangan suku Awyu untuk membela hak dan kepentingan mereka terkait penyerobotan tanah hutan adat dari gugatan kedua korporasi tersebut.

Kuasa Hukum Masyarakat Adat Suku Awyu Sekar Banjaran Aji mengungkapkan, setelah permohonan intervensi kepada PTUN Jakarta diterima, maka bisa masuk dalam persidangan.

"Tapi, harus diputuskan dulu nih oleh hakim, permohonan kami diterima atau enggak? Berarti, kalau permohonannya sudah diterima, baru kami masuk dalam proses persidangan," terang Sekar di Jakarta, Kamis (11/5/2023).

Sekar mengungkapkan, proses tersebut akan berjalan seperti persidangan biasanya dan pihaknya akan dilibatkan dalam hal itu.

"Tapi kan kemarin yang kami tanya ke PTUN (Jakarta), sidangnya itu melalui sistem e-court. Jadi, mostly (kebanyakan) jawab-jinawab berkas itu dilaksanakan dalam sistem e-court tadi yang dilakukan offline (luring) hanya

pembuktian dan saksi," lanjutnya. Merujuk situs informasi penelusuran perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Megakarya Jaya Raya mendaftarkan gugatan mereka pada 10 Maret 2023.

Gugatan yang teregistrasi dengan nomor perkara 82/G/2023/PTUN.JKT itu mempersoalkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.1150/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2022 tentang Penertiban dan Penataan Pemegang Pelepasan Kawasan Hutan Atas Nama PT Megakarya Jaya Raya di Kabupaten Boven Digoel.

Adapun Kartika Cipta Pratama mendaftarkan gugatan pada 15 Maret 2023 dan teregistrasi dengan nomor perkara 82/G/2023/PTUN.JKT. Obyek gugatan dalam perkara ini yakni Keputusan Menteri LHK Nomor SK.1157/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2022 tentang Penertiban dan Penataan Pemegang Pelepasan Kawasan Hutan Atas Nama PT Kartika Cipta


Pratama di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.

Megakarya Jaya Raya dan Kartika Cipta Pratama, yang lahannya terletak berdampingan di Provinsi Papua Selatan, terhubung ke Grup Hayel Saeed Anam. Sebanyak 8.828 hektar lahan hutan milik masyarakat adat telah dibuka oleh pemegang kedua konsesi tersebut, namun ada 65.415 hektar hutan hujan asli yang masih bisa diselamatkan.

7. **Judul:** PTUN Jayapura Tolak Gugatan Suku Awyu Papua yang Menentang Perkebunan Sawit

Link:

<https://lestari.kompas.com/read/2023/11/03/150000086/ptun-jayapura-tolak-gugatan-suku-awyu-papua-yang-menentang-perkebunan-sawit>



KOMPAS.com - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura menolak gugatan terhadap Pemerintah Provinsi Papua atas penerbitan izin kelayakan lingkungan hidup PT Indo Asiana Lestari.

Penolakan tersebut disampaikan PTUN Jayapura dalam putusannya pada Kamis (2/11/2023).

Sebelumnya, pada 13 Maret 2023, pejuang lingkungan dari suku Awyu, Hendrikus Woro melayangkan gugatan lingkungan hidup dan perubahan iklim ke PTUN Jayapura.

Hendrikus menggugat izin lingkungan hidup yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu (PTSP) Provinsi Papua untuk perusahaan sawit PT Indo Asiana Lestari (PT IAL).

Dia menilai, izin lingkungan PT IAL diperkirakan akan memicu deforestasi di hutan alam kering primer yang luasnya mencapai 26.326 hektare.

Potensi emisi karbon yang lepas jika deforestasi terjadi setidaknya mencapai 23 juta ton karbon dioksida.

Potensi epasnya karbon dioksida tersebut setara dengan lima persen dari tingkat emisi karbon yang hendak diturunkan pemerintah pada 2030.

Dilansir dari siaran pers Greenpeace Indonesia, selama tujuh bulan persidangan, Hendrikus dan kuasa hukumnya menghadirkan 102 bukti surat, enam orang saksi fakta, dan tiga orang saksi ahli.

Alat-alat bukti dan saksi dari pihak suku Awyu tersebut menunjukkan kegagalan dalam penerbitan izin PT IAL.

"Saya sedih dan kecewa sekali karena yang saya perjuangkan seperti sia-sia. Namun saya tidak akan pernah mundur, saya akan terus maju," kata Hendrikus dikutip dari siaran pers Greenpeace Indonesia.

"Saya siap mati demi tanah saya, karena itu yang tete nene leluhur wariskan untuk saya," imbuhnya.

Dalam putusannya, hakim menyatakan tidak dapat mempertimbangkan prosedur penerbitan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Hakim menilai, AMDAL tersebut bukan bagian dari obyek sengketa dalam perkara, yakni SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Papua tentang izin kelayakan lingkungan hidup untuk PT IAL.

Sementara itu, anggota tim kuasa hukum suku Awyu Tigor Hutapea menilai, hakim juga keliru mempertimbangkan telah terjadi partisipasi bermakna hanya menggunakan sebuah surat dukungan investasi dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Boven Digoel.

"LMA adalah lembaga yang tidak jelas status hukum dan kedudukannya dalam tatanan adat, mereka tidak merepresentasikan masyarakat adat Awyu dan marga Woro, dan juga tidak punya hak untuk menyetujui pelepasan hutan milik masyarakat adat," kata Tigor.

"Ini mengabaikan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (free, prior, and informed consent) langsung dari masyarakat terdampak," sambungnya. Anggota tim kuasa hukum suku Awyu dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Emanuel Gobay berujar, pihaknya berencana melakukan banding karena perkara tersebut menyangkut hak-hak masyarakat adat Papua yang telah diabaikan dan dilanggar.


"Kami juga akan melakukan upaya-upaya hukum untuk mengevaluasi sikap hakim dalam memutus perkara ini," ucap Emanuel.

Meski satu dari tiga majelis hakim memiliki sertifikasi hakim lingkungan, ternyata pertimbangan putusan tidak sesuai prinsip hukum lingkungan," sambungnya.

8. **Judul:** Saat Hakim PTUN Jayapura Tolak Gugatan Suku Awyu Papua yang Menentang Perkebunan Sawit

Link:

<https://regional.kompas.com/read/2023/11/03/093601478/saat-hakim-ptun-jayapura-tolak-gugatan-suku-awyu-papua-yang-menentang>



PAPUA, KOMPAS.com- Majelis Hakim PTUN Jayapura memutuskan menolak gugatan pemimpin warga Woro dari suku Awyu, Hendrikus Woro, terkait pencabutan izin perkebunan kelapa sawit di hutan adat mereka seluas 39.000 hektare.

Dalam putusan yang diunggah pada Kamis (2/11/2023), hakim menyatakan "menolak gugatan penggugat, penggugat intervensi 1 dan penggugat intervensi 2."

Kemudian, "menghukum penggugat, penggugat intervensi 1 dan penggugat intervensi 2 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 451.000."

Pertimbangan majelis hakim

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim yang dipimpin Merna Cinthia menyatakan dalil penggugat Hendrikus Woro bahwa SK Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Papua tentang izin kelayakan perkebunan kelapa sawit oleh PT Indo Asiana Lestari bertentangan dengan asas kearifan lokal, kelestarian, kehati-hatian, dan keadilan "tidak relevan".

Karena menurut hakim, telah terdapat penilaian atau pengujian terhadap Amdal oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup atau Kepala Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Provinsi Papua -selaku Ketua Komisi Penilai Amdal pada 1 November 2021. "Sehingga asas-asas tersebut telah diejawantahkan dalam Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi hasil uji kelayakan," demikian bunyi pertimbangan hukum majelis hakim. Kendati begitu apakah substansi dan pembuatan Amdal tersebut dilakukan sesuai prosedur atau tidak, hakim atau pengadilan menyatakan tidak mengujinya dengan alasan bukan menjadi obyek sengketa. Pertimbangan hukum lainnya adalah hakim menyebut penerbitan SK Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Papua tentang izin kelayakan perkebunan kelapa sawit oleh PT Indo Asiana Lestari "telah sesuai secara prosedur dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik". Dasarnya kata hakim karena SK tersebut terbit satu hari setelah keluarnya Rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua selaku Ketua Komisi Penilai Amdal.

Tanggapan kuasa hukum penggugat

Salah satu kuasa hukum penggugat Hendrikus Woro dari Greenpeace Indonesia, Sekar Banjaran Aji, mengatakan pihaknya akan mengajukan banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.

Sekar menilai keputusan hakim Jayapura ini merupakan kemunduran terhadap penerapan hukum di Indonesia dalam perlindungan masyarakat adat dan lingkungan.

"Bayangkan hakim tidak bisa mempertimbangkan prosedur dan substansi Amdal karena disebut bukan obyek sengketa," ujar Sekar kepada BBC News Indonesia.

"Padahal obyek sengketa berupa surat keputusan Kepala Dinas PTSP Provinsi Papua tidak akan keluar tanpa isi Amdal," sambungnya.

"Kami kecewa dengan putusan hakim dan akan memperjuangkan kasus ini sampai menang, demi hijaunya hutan Papua, kehidupan masyarakat adat serta menahan laju krisis iklim," tegas Sekar.

Kuasa hukum, katanya, memiliki waktu 14 hari ke depan untuk menyampaikan argumentasi banding ke PT TUN Makassar. Jika nantinya hakim pengadilan tinggi memutuskan menolak, maka mereka akan menempuh upaya kasasi ke Mahkamah Agung.

Yang jelas, menurut Sekar, keputusan majelis hakim PTUN Jayapura membuat hutan di Papua dalam kondisi terancam.

"Ini ancaman besar untuk hutan Papua dan ancaman bagi kita semua kehilangan hutan Papua sekaligus kehilangan benteng menghadapi krisis iklim. Sedihnya hakim tidak menyadari itu."

Awal mula kasus Kabar mengenai proyek perkebunan sawit di tanah ulayat milik suku Awyu di Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel, Papua, diketahui masyarakat setempat pada 2022 silam.

Tapi bagaimana izin proyek itu bisa diberikan Pemprov Papua dan perusahaan mana yang bakal mengelola tidak dibuka secara terang benderang.

Karena itulah suku Awyu dari marga Woro mengajukan gugatan sengketa informasi ke Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Papua pada Agustus 2022.

Tapi KIP menolak dengan alasan gugatan masyarakat ini sudah melebihi batas waktu. Dari situlah warga suku Awyu dari marga Woro memutuskan melayangkan gugatan terkait izin kelayakan lingkungan hidup yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) menyangkut rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit kepada PT Indo Asiana Lestari ke PTUN Jayapura pada Maret 2023.

9. **Judul:** IAL Kantongi Konsensi Kebun Sawit Separuh Luas Jakarta, Suku Awyu dan Moi Gugat Pemprov Papua

Link:

<https://lestari.kompas.com/read/2024/06/03/154941986/ial-kantongi-konsesi-kebun-sawit-separuh-luas-jakarta-suku-awyu-dan-moi?page=all>



JAKARTA, KOMPAS.com - Suku Awyu dan Moi dari Papua meminta Mahkamah Agung agar menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit, yang mengambil hutan tempat tinggal masyarakat adat mereka. Seruan ini disampaikan perwakilan suku Awyu dan Moi saat menggelar aksi damai, diiringi solidaritas mahasiswa Papua dan organisasi masyarakat sipil di depan Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024). Mengenakan busana khas suku masing-masing, mereka menggelar doa dan ritual adat di depan kantor lembaga peradilan tertinggi itu. "Kami datang dari Tanah Papua ke ibu kota Jakarta untuk meminta Mahkamah Agung memulihkan hak-hak kami yang dirampas dengan membatalkan izin perusahaan sawit yang kini tengah kami lawan," ujar perwakilan dari suku Awyu, Hendrikus 'Franky' Woro.

Masyarakat Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan dan Moi di Sorong, Papua Barat Daya, menggugat pemerintah dan perusahaan sawit demi mempertahankan hutan adat mereka. Perjuangan masyarakat adat Papua ini telah dilakukan sejak 2023. Setelah bolak-balik ke pengadilan, gugatan keduanya saat ini sampai tahap kasasi di MA. "Undang-undang Dasar 1945 dan semua prosedur undang-undang itu sudah ada. Yang pertama, kami hanya minta penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan kepada kami masyarakat kecil," seru Hendrikus.

Berjuang atas hak hidup dan lingkungan Hendrikus menggugat Pemerintah Provinsi Papua karena mengeluarkan izin kelayakan lingkungan hidup untuk

PT Indo Asiana Lestari (IAL) dengan konsesi lingkungan seluas 36.094 hektar, atau lebih dari setengah luas DKI Jakarta. Izin tersebut berada di hutan adat marga Woro-woro, bagian dari suku Awyu. Namun, gugatan Hendrikus kandas di pengadilan tingkat pertama dan kedua.

Oleh karena itu, ia mengajukan permohonan kasasi kepada MA terkait perkara tersebut. Melalui aksi damai ini, ia berharap MA dapat mengabulkan kasasi tersebut sehingga hutan yang diwariskan turun-temurun tetap terjaga. Pasalnya, kehadiran hutan dan tanah adat telah dijadikan sebagai pusat penghidupan bagi mayoritas masyarakat adat di Papua. Mereka berburu, berkebun, membangun rumah, mengolah pangan, hingga menghasilkan obat-obatan di sana. "Saya ingin hidup aman dan damai. Kami berjuang tentang harkat dan martabat manusia, jati diri. Kami mau hidup di hutan aman, cari makan bebas, tidak mau konflik. Coba lihat di lapangan, apa yang saya perjuangkan ini kebenaran," papar Hendrikus. Tak hanya bagi masyarakat adat Papua, alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit akan menghilangkan daya dukung lingkungan alam. Selain kasasi perkara PT IAL, sejumlah masyarakat adat Awyu juga mengajukan kasasi atas gugatan PT Kartika Cipta Pratama dan PT Megakarya Jaya Raya, dua perusahaan sawit yang juga sudah dan akan berekspansi di Boven Digoel. PT KCP dan PT MJR, yang sebelumnya kalah di PTUN Jakarta, mengajukan banding dan dimenangkan oleh hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta. "Kami sudah cukup lama tersiksa dengan adanya rencana sawit di wilayah adat kami. Kami ingin membesarkan anak-anak kami melalui hasil alam. Sawit akan merusak hutan kami, kami menolaknya," kata perwakilan perempuan adat Awyu, Rikarda Maa. Sementara itu, sub suku Moi Sigin saat ini tengah melawan PT Sorong Agro Sawitindo (SAS) yang akan memabat 18.160 hektar hutan adat untuk perkebunan sawit. PT SAS sebelumnya memegang konsesi seluas 40.000 hektar di Kabupaten Sorong. Pada 2022, pemerintah pusat mencabut izin pelepasan kawasan hutan PT SAS, disusul dengan pencabutan izin usaha. Tak terima dengan keputusan itu, PT SAS menggugat pemerintah ke PTUN Jakarta.

10. Judul: Mengenal Suku Awyu dan Moi, Sosok di Balik “All Eyes on Papua”

Link:

<https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/04/170000165/mengenal-suku-awyu-dan-moi-sosok-di-balik-seruan-all-eyes-on-papua-?page=all>



KOMPAS.com - Perjuangan Suku Awyu dan Moi menuai perhatian seiring bergaungnya poster "All Eyes on Papua" di media sosial. Poster bertajuk "All Eyes on Papua" merujuk permintaan masyarakat adat Awyu dan Moi agar pemerintah mengembalikan dan menyelamatkan hutan Papua dari pembukaan perkebunan sawit. Diberitakan Kompas.com, Jumat (31/5/2024), hutan Suku Awyu telah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia melalui Proyek Tanah Merah. Proyek tersebut dioperasikan oleh tujuh perusahaan, yakni PT MJR, PT KCP, PT GKM, PT ESK, PT TKU, PT MSM, dan PT NUM. Atas pembukaan perkebunan sawit di hutan adatnya, Suku Awyu dan Moi dari Papua pun menggelar aksi damai di depan gedung Mahkamah Agung (MA), pada Senin (27/5/2024). Dengan mengenakan busana khas suku, mereka menyerukan harapan agar MA dapat memulihkan hak-hak masyarakat adat Papua yang dirampas dengan membatalkan izin perusahaan sawit. Lantas, siapa Suku Awyu dan Moi, sosok di balik "All Eyes on Papua"?

Mengenal Suku Awyu Suku Awyu atau disebut juga Auyu dan Awya adalah satu dari ratusan kelompok suku bangsa di tanah Papua. Dilansir dari laman Greenpeace, masyarakat adat suku Awyu tersebar mendiami beberapa wilayah di Kabupaten Mappi dan Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan. Mereka menempati kampung-kampung di sekitar aliran sungai, seperti Sungai Bangi, Edera, Kia, Mappi, Pesue dan Asue, Digoel, serta daerah lahan gambut dan rawa. Menurut dari Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia (1995), orang Awyu bertetangga dengan Suku Asmat di sebelah utara, Suku Citak di timur, dan Suku Yaqai di selatan. Kelompok ini mempunyai bahasa sendiri, yaitu bahasa Awyu, dengan jumlah penutur sekitar 18.000 orang. Termasuk dalam kelompok bahasa Awyu, antara lain bahasa Oser, Jenimu, Pisa, Wefu, dan Iwkero. Dahulu, orang Awyu dikenal hidup mengembara. Namun, setelah dirangkul oleh penyebaran agama Katolik, kebiasaan itu meralih dan mereka pun tinggal di pemukiman tetap. Mata pencaharian masyarakat adat Awyu adalah berburu dan menokok sagu. Tidak heran, sagu turut menjadi makanan pokok ditunjang dengan ikan dan daging. Mencari sagu dan ikan merupakan tugas kaum wanita Suku Awyu, sedangkan para lelaki bertugas mencari daging dengan cara berburu.

Hutan seperti rekening abadi Suku Awyu Sehubungan kegiatan berburu, anak laki-laki di kelompok masyarakat ini kerap memainkan permainan bernama amiogo. Permainan amiogo berfungsi melatih anak-anak dalam menggunakan busur dan anak panah, yang kelak akan digunakan dalam berburu untuk menyangga kehidupan. Sayangnya, masih dari Greenpeace, pemerintah provinsi telah mengeluarkan izin kelayakan lingkungan hidup untuk PT IAL. PT IAL tercatat mengantongi izin lingkungan seluas 36.094 hektar, atau lebih dari setengah luas DKI Jakarta, di hutan adat marga Woro, bagian dari suku Awyu. Padahal, hutan adat bak rekening abadi yang menjadi sumber pangan, obat-obatan, identitas sosial budaya, hingga mata pencaharian masyarakat Awyu. Di hutan tersebut, masyarakat bisa berburu, mengambil bahan pangan dan obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan, hingga mencari

kayu gaharu yang bisa dijual untuk mendapatkan uang. Sementara itu, pada bidang kesenian, Suku Awyu menuangkan ekspresi keindahan melalui seni rupa dalam wujud perisai-perisai yang biasa dipakai dalam tarian. Mereka juga mengenal semacam seni drama sebagai bagian dari upacara-upacara adat yang biasa digelar. Baju dan gelaran ritual adat sekaligus kegiatan memanjatkan doa pun telah digelar di depan Gedung MA sebagai bagian dari aksi damai menuntut keadilan.

Mengenal Suku Moi

Di sisi lain, Suku Moi dari Papua juga tengah melakukan perlawanan terhadap PT SAS yang menggunduli 18.160 hektar hutan adat untuk perkebunan sawit. PT SAS sempat memegang konsesi seluas 40.000 hektar lahan di Kabupaten Sorong, tetapi pemerintah mencabut izin pelepasan kawasan hutan dan izin usaha pada 2022. Keputusan pemerintah tersebut kemudian kembali direspons melalui gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Dilansir dari [Indonesia.go.id](https://indonesia.go.id), Suku Moi banyak mendiami Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Suku Moi sendiri terbagi dalam tujuh subkelompok, meliputi Moi Kelim, Moi Abun That, Moi Abun Jhi, Moi Salkma, Moi Klabra, Moi Lemas, dan Moi Maya. Awalnya, masyarakat adat Moi hanya mendiami satu tempat, yaitu Kampung Maladofok, sebuah kampung kuno yang terletak sekitar dua kilometer di barat Desa Malaumkarta, Makbon. Namun, setelah adanya bencana alam, Suku Moi mengungsi ke sejumlah daerah yang saat ini disebut Malaumkarta Raya, mencakup Desa Malaumkarta, Suatolo, Sawatut, Malagufuk, dan Mibi.

Laut dan hutan penting untuk Suku Moi. Sejak zaman dahulu, Suku Moi merupakan suku yang terbiasa melaut. Kini pun, Suku Moi dan perahu tidak bisa dipisahkan. Ada beberapa ciri khas perahu masyarakat adat ini, antara lain adanya susung atau bangunan seperti rumah yang berfungsi sebagai tempat melindungi diri dan barang logistik dari hujan. Perahu suku Moi terbuat dari kayu selawaku asli tanah Moi. Perahu pun menjadi alat transportasi vital bagi kelompok masyarakat ini. Oleh karena itu, masyarakat suku benar-benar

merawat perahunya dengan baik, bahkan tak lupa menghiasnya. Tidak hanya laut, keberadaan hutan adat juga sangat penting bagi masyarakat Suku Moi. Hutan adalah sumber kehidupan yang menyimpan cadangan pangan bagi mereka. Dilansir dari Antara, Kamis (19/5/2022), jika tidak ada beras, masyarakat Moi masuk ke hutan untuk berburu dan mencari sayur-sayuran yang tumbuh liar. Dengan demikian, kebutuhan pangan mereka tetap terpenuhi meski simpanan makanan pokok beras menipis. Mengingat pentingnya peran hutan, masyarakat adat Moi, terutama yang mendiami wilayah Malaumkarta Raya, Kabupaten Sorong, pun sangat menjaga kelestarian hutan sebagai sumber kehidupan.


Perwakilan masyarakat adat Moi Sigin kemudian melawan dengan mengajukan diri sebagai tergugat intervensi di PTUN Jakarta pada Desember 2023. Setelah hakim menolak gugatan itu awal Januari lalu, masyarakat kembali mengajukan kasasi ke MA pada 3 Mei 2024. "Saya mendesak Mahkamah Agung memberikan keadilan hukum bagi kami masyarakat adat. Hutan adat adalah tempat kami berburu dan meramu sagu, hutan adalah apotek bagi kami, kebutuhan kami semua ada di hutan," ujar perwakilan masyarakat adat Moi Sigin yang menjadi tergugat intervensi, Fiktor Klafiu. "Kalau hutan adat kami hilang, mau ke mana lagi kami pergi?" imbuhnya.

Lampiran 8. Berita Jerat Papua

11. Judul: Suku Awyu Gugat PTSP Provinsi Papua, Buntut di Keluarkan Ijin Lingkungan Hidup Pekebunan Sawit

Link:

<https://www.jeratpapua.org/2023/03/13/suku-awyu-gugat-ptsp-provinsi-papua-buntut-di-keluarkan-ijin-lingkungan-hidup-perkebunan-sawit/>



JERATPAPUA.ORG,JAYAPURA – Masyarakat Adat Suku Awuyu Kabupaten Bovent Diegol Provinsi Papua Selatan , menggugat secara perdata Dinas Penanaman Modan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Papua yang telah mengeluarkan Ijin Lingkungan Hidup Bagi Perusahaan Perkebunan Sawit PT Indo Asiana Lestari (PT IAL).

Gugatan yang di lakukan mereka ini di daftarkan langsung oleh Kepala Suku Frangky Maro perwakilan dari suku Awuyu Kabupaten Bovent Diegoel Provinsi Papua Papua di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura senin,(13/3/2023).

Franky Woro sendiri merupakan pemimpin marga Woro–bagian dari Suku Awyu. Marga Woro mendiami Kampung Yare, Distrik Fofi, Boven Digoel. Ia mengajukan gugatan ini lantaran pemerintah daerah diduga menutup informasi tentang izin-izin PT IAL yang konsesinya akan mencaplok wilayah adat mereka.

“Kami sebagai pemilik wilayah adat tidak mendapatkan informasi tentang rencana aktivitas perusahaan. Kami juga tidak dilibatkan saat penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal),” kata Franky Woro.

Kedatangan Masyarakat Adat Awuyu tersebut tersebut di damping kuasa Hukum Masyarakat Adat Emanuel Gobay, SH yang juga Direktur LBH Papua, serta Perwakilan Greenpeace, WALHI Papua , Yayasan Pusaka dan

masyarakat adat Awuyu dengan membentangkan Spanduk sebagai dukungan atas perjuangan mereka .

Masyarakat Awuyu di dampingi Kuasa Hukum dari LBH Papua Emanuel Gobay dan Perwakilan Greenpeace serta WALHI Papua saat mengatarkan Gugatan ke PTUN, foto : nesta/jeratpapua.org

Masyarakat Awuyu di dampingi Kuasa Hukum dari LBH Papua Emanuel Gobay dan Perwakilan Greenpeace serta WALHI Papua saat mengatarkan Gugatan ke PTUN, foto : nesta/jeratpapua.org

Laporan Greenpeace Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua mencatat, PT IAL mengantongi izin lokasi perkebunan kelapa sawit seluas 39.190 hektare sejak 2017. Perusahaan ini diduga dikendalikan oleh perusahaan asal Malaysia All Asian Agro, yang juga memiliki perkebunan sawit di Sabah di bawah bendera perusahaan East West One. PT IAL memperoleh lahan tersebut dari PT Energy Samudera Kencana, anak perusahaan Menara Group yang sempat bakal menggarap Proyek Tanah Merah di Boven Digoel.

Upaya masyarakat Suku Awyu mencari informasi sudah berlangsung sejak awal tahun lalu. Franky bersama komunitas Cinta Tanah Adat–komunitas paralegal yang beranggotakan warga Suku Awyu–telah meminta penjelasan dari sejumlah dinas, baik di Kabupaten Boven Digoel maupun Provinsi Papua. Pada Juli 2022, Franky menyampaikan permohonan informasi publik untuk mengetahui perizinan PT IAL. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Papua tak memberikan informasi yang diminta, tapi malah mensyaratkan sejumlah dokumen yang memberatkan pemohon.

Upaya Franky menggugat Dinas Penanaman Modal dan PTSP ke Komisi Informasi Publik Provinsi Papua pun tak berhasil. Maka dalam gugatan ke PTUN Jayapura ini, Franky Woro memohon majelis hakim untuk memerintahkan pencabutan izin kelayakan lingkungan hidup PT IAL.

“Izin kelayakan lingkungan hidup dikeluarkan berdasarkan Amdal yang bermasalah, mengabaikan keberadaan masyarakat adat sebagai pemilik wilayah adat, dan cacat substansi karena tak disertai analisis konservasi. Ini bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan hilangnya hak-hak

masyarakat adat,” kata Tigor Hutapea, salah satu kuasa hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Selamatkan Hutan Papua.

12. Judul: Perjuangan Masyarakat Adat Awyu Peringatan Keras Perubahan Iklim Dunia

Link:

<https://www.jeratpapua.org/2023/03/15/perjuangan-masyarakat-adat-awyu-peringatan-keras-perubahan-iklim-dunia/amp/>



JERATPAPUA.ORG, JAYAPURA – Greenpeace Indonesia memaparkan bahwa perjuangan Masyarakat Adat Woro Suku Awyu dari Kabupaten Bovent Diegoel Papua Selatan dalam mempertahankan Hutan Adat mereka dari Ekspansi besar-besaran Perusahaan Perkebunan Sawit sebagai bagian dari menyikapi Fenomena alam di dunia dalam menghadapi Perubahan Iklim.

Pernyataan tersebut di sampaikan Aktivis Greenpeace Indonesia Sekar Banjaran Aji dalam pendampingannya terhadap Masyarakat Adat Woro Awyu mendaftarkan gugatan mereka kepada Pemerintah Provinsi Papua di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura.

“hari ini masyarakat Adat Awyu berdiri di sini Tidak hanya untuk dirinya, melainkan untuk dunia, karena hutan Papua milik marga Woro suku Awyu adalah hutan yang sangat penting bagi seluruh dunia. Hari ini ketika kita tidak menjaga alam maka perubahan iklim dan bencananya sedang mengancam kita”

tegas Sekar Sekar Banjaran Aji aktivis Greenpeace Indonesia senin,(13/3/2023).

Lanjut Sekar apa yang di lakukan marga woro untuk mengklaim hak atas Tanah dan Hutan adatnya tidak saja untuk mereka melainkan untuk seluruh masyarakat adat Papua dan dunia, hal itu di karenakan marga woro sedang berdiri melawan perubahan iklim yang akan terjadi di dunia.

Sementara itu Frengky Woro salah satu tetua adat suku Awyu yang mendiami kampung Yare, Distrik Fofi Boven Diegoel mengatakan kehadiran mereka ke PTUN Jayapura untuk mengingatkan pemerintah bahwa wilayah Hutan adat mereka merupakan wilayah ruang hidup mereka sebagai tempat mencari makan suku awyu dari marga Woro sehingga Pemerintah wajib mencabut Ijin Lingkungan Hidup serta Amdal dari PT Indo Asiana Lestari (PT IAL).

“pemerintah harus segera mencabut Ijin-ijin di wilayah Tanah adat kami sehingga kami suku Awyu bisa tinggal, tidur aman dan nyaman “ tegas Frangky Woro.

Masyarakat Adat Suku Awyu Kabupaten Boven Diegoel Provinsi Papua Selatan , menggugat secara perdata Dinas Penanaman Modan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Papua yang telah mengeluarkan Ijin Lingkungan Hidup Bagi Perusahaan Perkebunan Sawit PT Indo Asiana Lestari (PT IAL).

Gugatan yang di lakukan mereka ini di daftarkan langsung oleh Kepala Suku Frangky Maro perwakilan dari suku Awyu Kabupaten Boven Diegoel Provinsi Papua Papua di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura senin,(13/3/2023).

Franky Woro sendiri merupakan pemimpin marga Woro–bagian dari Suku Awyu. Marga Woro mendiami Kampung Yare, Distrik Fofi, Boven Digoel. Ia mengajukan gugatan ini lantaran pemerintah daerah diduga menutup informasi tentang izin-izin PT IAL yang konsesinya akan mencaplok wilayah adat mereka.


“Kami sebagai pemilik wilayah adat tidak mendapatkan informasi tentang rencana aktivitas perusahaan. Kami juga tidak dilibatkan saat penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal),” kata Franky Woro.

Kedatangan Masyarakat Adat Awyu tersebut tersebut di damping kuasa Hukum Masyarakat Adat Emanuel Gobay, SH yang juga Direktur LBH Papua, serta Perwakilan Greenpeace, WALHI Papua , Yayasan Pusaka dan masyarakat adat Awyu dengan membentangkan Spanduk sebagai dukungan atas perjuangan mereka.

13. Judul: Frengky Woro: Tanah Adalah Rekening Pribadi Bagi Kami Masyarakat Adat Awyu

Link:

<https://www.jeratpapua.org/2023/03/16/frengky-woro-tanah-adalah-rekening-pribadi-bagi-kami-masyarakat-adat-awyu/>



JERATPAPUA.ORG, JAYAPURA – Masyarakat Adat Marga Woro dari Suku Awyu Kabupaten Bovent Diegoel Papua Selatan, melambangkan tanah Adat mereka sebagai nomor Rekening Pribadi yang selalu memberikan Kehidupan bagi mereka.

Demikian ditegaskan Frangky Woro Marga Woro dari Masyarakat Adat Suku Awyu Distrik Fofi Kabupaten Bovent Diegoel Papua selatan , dimana Tanah di nilai sebagai rekening pribadi suku Awyu terutama Marga Woro , Karena dalam Hutan adat yang saat ini diperjuangkan mereka, terdapat sumber kehidupan bagi mereka , seperti sumber air, Marga satwa, Flora dan Fauna serta tempat yang memberikan kehidupan dan berteduh.

“kami hidup dengan alam dimana tempat kami tinggal, ketika hutan kami digusur kami mengharpkan peran aktif Pemerintah Kabupaten dan Provinsi , sayangilah tanah dan hutan karena tanah dan hutan adalah Nomor Rekening pribadi kami “ ungkap Frangky Woro rabu,(15/3/2023).

Selain itu dirinya memintah Pemerintah untuk segera mencabut ijin-ijin Perusahaan Perkebunan kelapa Sawit yang ada , sehingga alam yang menjadi sumber penghidupan mereka, jika tidak demikian dikawatirkan masyarakat adat akan hidup dimana.’

“kami mintah pemerintah bantu kami, karena kami tidak bisa kemana-mana sayangilah tanah dan hutan kami tanah adalah jati diri dan sumber kehidupan “tuturnya.

Frangky Woro mengkawatirkan nasib keluarga mereka dari marga Woro yang tidak memliki Pendidikan, jika Hutan dan Tanah Adat mereka diramaps oleh Perusahaan Perkebuna Sawit PT Indo Asiana Lestari (PT IAL) untuk kepentingan Investasi.

“ketika hutan mereka itu di gusur mereka akan kemana, yang mereka harapkan hanya alam “imbuhnya .

Kuasa Hukum Marga Woro dari Suku Awyu Distrik Fofi Kabupaten Bovent Diegoel Emanuel Gobay menegaskan , bahwa apa yang di perjuangkan dan di pertahankan oleh Masyarakat Adat Awyu terutama Marga Woro merupakan, iplementasi dari penerapan UU Otonomi Khusus di Tanah Papua.

Emanuel berpandnagan gugatan yang di layangkan Masyarakat Adat Awyu di PTUN Jayapura, sebagai bagian dari Eksistensi Masyarakat Adat Awyu dalam mempertahankan haknya.

“seharusnya sebelum terbitnya ijin Lingkungan Hidup yang di berikan PTSP provinsi Papua Kepada Perusahaan Perkebunan Sawit, seharusnya ada sosialisasi kepada Masyarakat adat , dengan melibatkan masyarakat yang akan berpendapat secara bebas tanpa ada intervensi mereka menerima atau menolah iventasi oleh perusahaan, yang terjadi selama 3 kali sosialisasi di lakukan dengan cara-cara yang intimidatif “ujarnya.

Dierktur LBH Papua ini berpandangan penolakan yang di lakukan masyarakat adat Awyu terhadap kehadiran perusahaan Perkebunan Sawit di atas tanah mereka , karena Hutan ,Tanah , air , Satwa , Flora dan Fauna mereka di dalam hutan dan diatas Tanah mereka akan hilang.

Masyarakat Adat Suku Awyu Kabupaten Bovent Diegol Provinsi Papua Selatan , menggugat secara perdata Dinas Penanaman Modan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Papua yang telah mengeluarkan Ijin Lingkungan Hidup Bagi Perusahaan Perkebunan Sawit PT Indo Asiana Lestari (PT IAL).


Gugatan yang di lakukan mereka ini di daftarkan langsung oleh Kepala Suku Frangky Maro perwakilan dari suku Awyu Kabupaten Bovent Diegoel Provinsi Papua Papua di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura senin,(13/3/2023).

Franky Woro seindiri merupakan pemimpin marga Woro–bagian dari Suku Awyu. Marga Woro mendiami Kampung Yare, Distrik Fofi, Boven Digoel. Ia mengajukan gugatan ini lantaran pemerintah daerah diduga menutup informasi tentang izin-izin PT IAL yang konsesinya akan mencaplok wilayah adat mereka.

14. Judul: Masyarakat Adat Awyu Keberatan Jika Sidang Awal di Lakukan Secara Elektronik

Link:

<https://www.jeratpapua.org/2023/04/13/masyaraka-adat-awyu-keberatan-jika-sidang-awal-di-lakukan-secara-elektronik/>



JERATPAPUA.ORG, JAYAPURA – Masyarakat Adat Awyu khususnya Marga Woro Distrik Fofi Kabupaten Bovent Diegoel Keberatan jika sidang perdana gugatan mereka di PTUN Jayapura di lakukan secara elektronik.

Kuasa Hukum Masyarakat Adat Awyu Emanuel Gobay menegaskan pada agenda sidang Marga Woro Rabu 12 April 2023 ,yang dengan tegas menggugat Pemprov Papua di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Jayapura ,berkas Gugatan ya dinyatakan lengkap.

Hal itu di sampaikan Emanuel Gobay selaku Kuasa Hukum Marga Woro yang termasuk dalam masyarakat Adat Awyu di Distrik Fofi Kabupaten Bovent Diegoel Papua Selatan, dimana berkas Gugatan atas nama Hendrikus Woro dalam agenda perbaikan berkas Gugatan di PTUN Jayapura Rabu, 12 April 2023 dinyatakan lengkap.

”Berkas Gugatan atas nama bapak Hendrikus Woro dalam gugatan terhadap Pemprov Papua dan PTSP Papua sudah lengkap ,kami akan kembali pada 3 mei 2023 mendatang ” tegas Direktur LBH Papua Emanuel Gobay Rabu, (12/4/2023).

Edo GOBAY menambahkan Gugatan Masyarakat Adat Awyu khususnya Marga Woro terhadap Pemprov Papua dalam hal ini DPTSP Provinsi Papua yang telah mengeluarkan Ijin Pengelolaan Kawasan dan HGU Kepada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Indo Asiana Lestari, yang akan beroperasi di wilayah adat mereka dan menghilangkan hutan adat. Terjadi

pro dan kontra, bahkan upaya kriminalisasi dan ancaman kekerasan terhadap warga yang melibatkan aparat kepolisian dan operator perusahaan. "Kami sudah periksa berkas gugatan dan semuanya sudah lengkap, termasuk surat kuasa kami akan tandatangan dan serahkan pada tanggal 3 mei 2023 mendatang" ujar Emanuel Gobay.

Lanjut Gobay Pihaknya memintah bahwa sidang gugatan Masyarakat Adat Awyu dalam hal ini marga Woro harus di lakukan secara konvensional atau langsung, namun sesuai peraturan mahkama Agung harus di sesuaikan dengan cara Sidang Elektronik .

"Perdebatan itu belum selesai dan kemudian akan di putuskan pada 3 mei 2023 mendatang" terang Edo.


Sidang lanjutan akan di lakukan pada tanggal 3 mei 2023 mendatang masih dengan agenda yang sama yakni pemeriksaan dan kelengkapan berkas .

Masyarakat Adat Awyu terutama Marga Woro melalu kepala Suku Woro Hendrikus Woro bersama Kuasa Hukum dan NGO Pendamping telah mendaftarkan Gugatan Marga Woro Kepada Pemprov Papua dalam Hal ini PTSP Provinsi Papua ke PTUN Jayapura pada 13 Maret 2023 lalu.

15. Judul: Perjuangan Lingkungan Hidup Dari Suku Awyu Ajukan Permohonan Intervensi Ke Ptun Jakarta

Link:

<https://www.jeratpapua.org/2023/05/11/pejuang-lingkungan-hidup-dari-suku-awyu-ajukan-permohonan-intervensi-ke-ptun-jakarta/>



JERATPAPUA.ORG, JAKARTA – Jakarta 9 Mei 2023 Pejuang lingkungan hidup dari suku Awyu mengajukan permohonan sebagai tergugat intervensi dalam gugatan korporasi PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perwakilan masyarakat adat suku Awyu dari Boven Digoel, Papua Selatan, mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Permohonan tersebut merupakan kelanjutan dari usaha perjuangan suku Awyu untuk membela hak dan kepentingan mereka dari gugatan kedua korporasi di atas. “Tujuan kami ikut serta dalam persidangan ini untuk menegaskan bahwa Papua bukanlah tanah kosong. Meski belum mendapatkan pengakuan dari negara, kami jauh-jauh datang ke Jakarta dan mendukung negara untuk melindungi hutan kami dari perusahaan yang ingin merusaknya. Gugatan kedua perusahaan itu akan berdampak kepada kehidupan suku Awyu, kami harus terlibat untuk mempertahankan hak-hak kami,” kata Hendrikus “Franky” Woro, salah satu pejuang lingkungan hidup dari suku Awyu. Franky juga mengajukan gugatan lingkungan hidup dan perubahan iklim ke PTUN Jayapura pada 13 Maret lalu. Gugatan ini menyangkut izin lingkungan hidup yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu Provinsi Papua untuk perusahaan PT Indo Asiana Lestari (PT IAL), yang juga berlokasi di Boven Digoel, Papua Selatan. Menurut

Franky, perizinan untuk sejumlah perusahaan sawit tersebut mengancam hutan adat dan ruang hidup mereka. “Kehidupan suku Awyu sangat tergantung pada tanah, hutan, sungai, rawa, dan hasil kekayaan alam lainnya. Itu semua menjadi sumber mata pencaharian, pangan, dan obat-obatan, serta identitas sosial budaya kami. Hutan adalah ‘rekening abadi’ bagi kami masyarakat adat,” ujar Franky. Merujuk situs informasi penelusuran perkara (SIPP) PTUN Jakarta, PT Megakarya Jaya Raya mendaftarkan gugatan mereka pada 10 Maret 2023. Gugatan yang teregistrasi dengan nomor perkara 82/G/2023/PTUN.JKT itu mempersoalkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.1150/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2022 tentang Penertiban dan Penataan Pemegang Pelepasan Kawasan Hutan Atas Nama PT Megakarya Jaya Raya di Kabupaten Boven Digoel. Adapun PT Kartika Cipta Pratama mendaftarkan gugatan pada 15 Maret 2023 dan teregistrasi dengan nomor perkara 82/G/2023/PTUN.JKT. Obyek gugatan dalam perkara ini yakni Keputusan Menteri LHK Nomor SK.1157/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2022 tentang Penertiban dan Penataan Pemegang Pelepasan Kawasan Hutan Atas Nama PT Kartika Cipta Pratama di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua. PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama, yang lahannya terletak berdampingan di Provinsi Papua Selatan, terhubung ke Grup Hayel Saeed Anam. [1] Sebanyak 8.828 hektare lahan hutan milik masyarakat adat telah dibuka oleh pemegang kedua konsesi tersebut, namun ada 65.415 hektare hutan hujan asli yang masih bisa diselamatkan. [2] Penyelamatan hutan hujan Papua penting untuk menghindarkan kita dari dampak krisis iklim yang lebih parah. “Kedua perusahaan ini bagian dari skandal Proyek Tanah Merah, yang ditengarai memperoleh izin secara melawan hukum. Dalam perkembangannya, beberapa izin anak perusahaan dicabut oleh pemerintah provinsi akibat skandal pemalsuan izin,” kata Sekar Banjaran Aji, anggota Tim Advokasi Selamatkan Hutan Papua.

Gugatan kedua perusahaan ini sedikit memberikan informasi adanya tindak lanjut pencabutan izin konsesi kawasan hutan melalui Surat Keputusan Menteri LHK Nomor 1 Tahun 2022. Namun tidak diketahui apakah tindak lanjut pencabutan ini telah memperhatikan hak dan kepentingan orang asli Papua sebagai masyarakat adat pemilik tanah atau hutan adat. Dengan keterlibatan masyarakat adat, pemerintah khususnya KLHK seharusnya dapat terbuka atas kelanjutan pencabutan konsesi pelepasan kawasan hutan dan memperhatikan kepemilikan masyarakat adat. “KLHK mesti membuka akses informasi hingga melibatkan masyarakat adat dalam menentukan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, sesuai dengan pengetahuan lokal mereka. Tindakan pengabaian atas informasi dan partisipasi adalah bentuk pelanggaran hak,” kata Tigor Gemdita Hutapea, anggota Tim Advokasi Selamatkan Hutan Papua. Selain mengajukan permohonan intervensi ke PTUN Jakarta, perwakilan masyarakat adat suku Awyu dan tim kuasa hukum juga melakukan pengaduan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Mereka datang untuk mengisahkan pelanggaran hak yang selama ini dialami masyarakat adat suku Awyu. Dalam pertemuan tersebut, komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan dan Saurlin Siagian menyatakan akan ikut mengajukan amicus curiae (sahabat pengadilan) dalam permohonan intervensi masyarakat adat suku Awyu.


Koalisi Selamatkan Hutan Adat Papua

Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), Pusaka Bentala Rakyat Papua, Greenpeace Indonesia, Satya Bumi, LBH Papua, Walhi Papua, Eknas Walhi, PILNet Indonesia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Perkumpulan HuMa Indonesia.

16. Judul: Saksi Ungkap Sejumlah Fakta Sengketa Lahan Suku Awyu & PT IAL di Bovernt Diegol

Link:

<https://www.jeratpapua.org/2023/07/28/saksi-ungkap-sejumlah-fakta-sengketa-lahan-suku-awyu-pt-ial-di-bovent-diegol/>



JERATPAPUA.ORG, JAYAPURA – Pada lanjutan Sidang Gugatan antara marga Woro suku Awyu dan Pemerintah Provinsi Papua, terhadap izin beroperasinya PT Indo Asiana Lestari atau PT IAL. Yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di Distrik Fofi Kabupaten Bovent Diegol terus bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura.

Sidang lanjutan yang berlangsung Kamis, (27/7/2023) kuasa hukum penggugat yakni Marga Woro suku Awyu menghadirkan dua orang saksi untuk bersaksi di persidangan. Kedua saksi tersebut yakni Kasmilus Abe merupakan salah satu keluarga dari marga Abubhadi, pemilik hak ulayat lokasi yang termasuk area konsesi PT Indo Asiana Lestari atau PT IAL. Ia hadir dalam persidangan mewakili marga Abubhadi. Marga Abubhadi pemilik hak ulayat terletak di Distrik Fofi dan Distrik Mandobo, yang tanah ulayatnya dikenal dengan dusun Kung dan Eba, masih berada di bawah rumpun Suku Awyu.

Kemudian saksi kedua yakni Arief Ramadhan Staf Pemetaan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat

Dalam sidang yang beragendakan pembuktian yakni mendengarkan keterangan saksi tersebut, Kasmilus Abe membeberkan sejumlah fakta-fakta yang cukup mencengangkan, dengan menghadirkan beberapa bukti tambahan berupa surat-surat, fakta lain yakni adanya pemaksaan dan intimidasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan menggunakan jasa

lembaga-lembaga masyarakat adat dalam upaya memintah dukungan mereka untuk melepaskan wilayah mereka sebagai area perkebunan kelapa sawit PT IAL.

Tidak sampai disitu saksi juga mengungkapkan bahwa PT IAL tidak pernah memintah ijin atau berpamita kepada mereka sebagai pemilik ulayat bersama marga woro dan suku awyu dalam melakukan aktifitas survey di area konsesinya di atas tanah adat Awyu.

“kami tidak pernah di beritahu , tiba-tiba ada tim sudah survey di hutan adat kami “ungkap Kasmilus Abe pada sidang di PTUN Jayapura Kamis, (27/7/2023).

Kasmilus bahkan juga membeberkan sejumlah kejanggalan yang di lakukan LMA Bovent Diegol dalam upaya membujuk masyarakat adat Awyu untuk melepaskan kawasannya sebagai area Konsesi perkebunan sawit dengan sejumlah janji-janji manis .

“dia itu ancaman juga dalam bentuk pemaksaan untuk bertemu dengan direktur PT IAL Yakob di rumahnya , ketua LMA” tutur Kasmilus.


Kuasa Hukum Marga Woro Emanuel Gobay mengatakan bahwa agenda sidang yang di lakukan yakni pembuktian dengan memasukan sejumlah alat bukti tambahan ke majelis hakim PTUN Jayapura , dimana alat bukti tersebut dari Pengugat satu yakni pimpinan marga Woro dan pengugat intervensi dua yakni Yayasan Pusaka Bentala Rakyat serta bukti tambahan lainnya .

“kami menghadirkan dua orang saksi fakta , dari suku Awyu yang melakukan penolakan karena mereka juga termasuk dalam wilayah yang di capolok PT IAL ,saksi kedua yang membantu masyarakat adat awyu yang melakukan pemetaan partisan atas wilayah adatnya suku dan spesifik kepada marga-marga kurang lebih ada empat marga, salah satunya wilayah adat marga woro “pungkas Emanuel Gobay.

17. Judul: Peringatan HIMAS 09 Agustus 2023 “Orang Muda Papua Bersatu Menjaga dan Melindungi Hak-hak Masyarakat Adat, Kelestarian Hutan Hujan Untuk Keadilan Antar Generasi dan Keadaan Iklim

Link:

<https://www.jeratpapua.org/2023/08/09/peringatan-himas-09-agustus-2023-orang-muda-papua-bersatu-menjaga-dan-melindungi-hak-hak-masyarakat-adat-kelestarian-hutan-hujan-untuk-keadilan-antar-generasi-dan-keadilan-iklim/>



JERAT PAPUA.ORG, JAYAPURA – Hutan hujan tropis adalah bioma terbesar di bumi yang dapat ditemukan di dataran tinggi tropis basah dan dataran rendah di sekitar Khatulistiwa. Brazil, Republik Demokratik Kongo, Indonesia, Peru dan Kolombia adalah negara dengan hutan hujan terbesar di dunia.

Salah satu daerah dengan hutan hujan yang tersisa paling luas di Indonesia terdapat di Tanah Papua. Tanah Papua merupakan salah satu wilayah di dunia yang memiliki hutan hujan yang luas. Di hutan hujan Papua ini menyimpan berbagai kekayaan alam. Selain itu hutan hujan Papua juga merupakan salah satu ‘benteng’ yang menjaga keseimbangan ekosistem global dari perubahan iklim. Hutan Hujan Tanah Papua merupakan ‘paru-paru’ dunia. Dengan berbagai julukan itu, hutan di Tanah Papua memikul tanggung jawab besar yakni turut membantu “mengatur” iklim global. Hutan hujan Papua berperan untuk menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang vital bagi kelangsungan kehidupan seluruh muka bumi.

Bernardus Koten – Ketua Eksekutif Komite Kowaki Tanah Papua

Mengakui Papua merupakan wilayah bagian Timur Indonesia yang memiliki biodiversitas sangat tinggi. Bahkan, Papua juga menjadi habitat untuk spesies-spesies fauna khas Australis seperti mamalia marsupialia dan beberapa jenis burung. Pada tahun 2012, daratan Papua didominasi oleh hutan alam yang mencapai sekitar 86% dari luas daratan². Pada tahun 2014 menunjukkan hutan alam di Bioregion Papua mencapai 83% daratan¹. Sampai dengan tahun 2017, terjadi pengurangan luasan hutan (deforestasi) seluas 189,3 ribu hektare/tahun antara tahun 2013-2017. Praktis, hingga tahun 2017 luas hutan alam di Papua sekitar 33,7 juta hektare atau 81% daratan.

“ Bertutur tentang hutan, berarti kita tidak bisa dapat memisahkan masyarakat adat. Masyarakat adat merupakan entitas yang kehidupannya bergantung dan berkaitan langsung dengan hutan.”ujar Bernadus Koten Rabu, (9/8/2023).

Bernadus mengisyaratkan Tanah Papua, hutan dipandang sebagai seorang ‘mama’. Seperti seorang mama yang merawat, menjaga dan menghidupi anak-anaknya, hutan adalah ‘mama’ bagi masyarakat adat Papua. Kehidupan Masyarakat adat Papua pada umumnya tidak bisa dilepaskan dari hubungan dengan hutan alam. Secara turun-temurun, mereka diajarkan untuk menghargai dan merawat hutannya. Merusak hutan akan menerima hukuman atau sanksi adat. Hutan juga sebagai “apotik”, sumber aksesoris budaya, sumber pangan protein hewani dan nabati yang semua boleh didapatkan masyarakat adat Papua secara gratis. Juga terdapat flora dan fauna edemik serta tempat-tempat nenek moyang yang tentu mempunyai Nilai Konservasi Tinggi (High Value Conservation / HCV).

“ sayangnya, Hutan Hujan di Tanah Papua kini menghadapi ancaman serius dari alih fungsi lahan untuk perkebunan skala besar, pertambangan , illegal logging dan masih banyak lagi yang kemudian berpotensi menyebabkan deforestasi, kerusakan ekologis bahkan hingga berkontribusi terhadap krisis iklim. Dugan modus pengambilan tanah adat secara “rahasia” dengan beralihnya hak kepemilikan tanah adat menjadi HGU tentu saja berdampak kepada penolakan oleh masyarakat adat , terutama dari marga-marga

pemilik hak ulaya. Hal ini bisa saja terjadi karena tidak transparan dan kredibelnya proses Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)” katanya.

Deforestasi masih menjadi masalah utama yang dihadapi hutan alam Tanah Papua. Laporan dari Auriga yang dirilis pada Februari 2021 menyebutkan bahwa luas hutan alam di Tanah Papua menyusut 663.443 hektare (ha) dalam 20 tahun terakhir. Tahun 2001-2010 terjadi penyusutan hutan seluas 192.398 ha atau setara dengan 29 persen, sementara pada 2011-2019 terjadi penyusutan hutan alam seluas 471.044 ha atau setara dengan 71 persen. Penyusutan tertinggi terjadi pada 2015 seluas 89.881 ha. Beberapa penyebab utama menyusutnya luas hutan alam adalah pemberian izin perkebunan sawit dan pertambangan. Selain itu juga disebabkan pengelolaan kawasan hutan, pembangunan infrastruktur, pengendalian dan pengawasan produksi hutan kepada pemda, serta pemekaran wilayah administratif. Hutan alam adalah sebutan untuk hutan yang vegetasinya (pertumbuhan) terjadi tanpa atau dengan sedikit campur tangan manusia. Dari 88 juta hektar sebaran hutan alam nasional, 33,8 juta ha berada di Tanah Papua atau setara dengan 38 persen dari luas hutan alam nasional. Proporsinya adalah 24,9 juta ha berada di Papua atau setara dengan 28,4 persen dan 8,85 juta ha berada di Provinsi Papua Barat atau setara dengan 10,06 persen².

Hak Masyarakat Adat atas tanah diabadikan dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak- Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), khususnya, hak mereka untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan, dan mengontrol tanah yang dimiliki atau diduduki secara tradisional, dan hak untuk mempertahankan dan memperkuat hubungan spiritual mereka dengan tanah yang mereka miliki atau tempati secara tradisional dan untuk menjunjung tinggi ini untuk generasi mendatang. UNDRIP secara tegas menguraikan hak Masyarakat Adat atas Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) atau Free, Prior and Informed Consent (FPIC) untuk setiap hal yang dapat mempengaruhi mereka atau tanah mereka

– bahwa proses ini bebas dari paksaan, yang terjadi sebelum pembangunan apa pun, yang didasarkan tentang informasi yang memadai sehingga masyarakat yang terkena dampak mendapat informasi penuh saat membuat keputusan, dan bahwa persetujuan dapat diberikan atau ditahan oleh masyarakat yang terkena dampak³.

Pada Undang Undang Pokok Kehutanan No.5 Tahun 1967 yang dilanjutkan dengan Undang Undang Kehutanan No.41 Tahun 1999 telah merampas 80% tanah-tanah di wilayah adat menjadi hutan negara.

Di dalam UUD 1945 pasal 18B ayat (2) yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan Undang-Undang. Artinya hukum adat masih berlaku dan masih dianut oleh masyarakat hukum adat. Penghormatan dan pengakuan bisa diukur dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia agar sesuatunya menjadi lebih jelas diatur dengan Undang-Undang⁴. Namun dalam kenyataannya tidak ada niat baik DPR RI dan Pemerintah untuk membahas serius penyelesaian RUU Masyarakat Adat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 tentang hutan adat sebenarnya telah mengakui hak masyarakat adat. Putusan itu menyebutkan, “hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi hutan negara”. Namun satu dekade setelah putusan MK itu, masyarakat adat masih harus berjuang untuk mendapatkan pengakuan atas wilayah mereka.

Masih ingat dalam catatan kami , bahwa pada tanggal 25/11/2021, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil. Majelis Hakim Konstitusi menegaskan bahwa Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) cacat secara formil. Untuk itu, Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat.

UU Cipta Kerja membuat kita mengkhawatirkan bagi kelestarian hutan hujan Papua dan penghormatan, perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat Papua.

UU Cipta Kerja terdapat dua hal yang secara langsung melanggengkan praktik oligarki dan korporasi. Hal ini berkaitan dengan adanya impunitas dari korporasi yang melakukan pelanggaran hukum terkait lingkungan. Dalam UU Cipta Kerja (investor) memiliki potensi untuk tidak dijerat secara hukum. Malah kemudian kejahatan-kejahatan itu bisa diputihkan.

Upaya ekspansi perkebunan kelapa sawit di Tanah Papua sejak dulu – sekarang umumnya terus mendapatkan penolakan. Dalam catatan Kowaki Tanah Papua pada tahun 2022-2023 terhadap beberapa penolakan dari masyarakat adat yang korporasi memasuki wilayah adat mereka. Ada beberapa fakta yang dimana masyarakat adat menolak kehadiran perusahaan perkebunan skala besar di Tanah Papua, diantaranya:

Persekutuan Masyarakat Adat Tehit di Sorong Selatan, Papua Barat, menolak kehadiran perusahaan perkebunan sawit. Mereka tak ingin wilayah dan hutan adat sebagai ruang hidup mereka terganggu. Hidup bergantung hutan dari berburu dan meramu bisa terancam kalau hutan jadi kebun sawit. Rangkaian aksi penolakan atas perusahaan sawit oleh masyarakat Teminabuan dan Konda.

membuahkan hasil dengan pencabutan dua izin prinsip perusahaan sawit Bupati Sorong Selatan. Pada 3 Mei 2021, Bupati Samsudin Anggiluli menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan izin lokasi dan IUP untuk tiga perusahaan sawit⁵.

Di Kabupaten Jayapura, Koalisi Selamatkan Lembah Grime Nawa melakukan penolakan kehadiran perusahaan sawit PT.Pemata Nusa Mandiri (PNM) dengan melakukan beberapa kali aksi damai di Kantor Bupati Jayapura yang menuntut pencabutan ijin PT.PNM. Kami perempuan adat menyatakan sikap kepada pemerintah untuk segera meninjau kembali semua keputusan yang telah diambil dan diberikan kepada pihak perusahaan PT PNM dan perusahaan manapun yang berada di daerah Grime dan Nawa, wilayah Mamta, ataupun di atas Tanah Papua, untuk dicabut izinnya karena

semua perusahaan yang masuk di atas tanah kami tidak membawa keuntungan bagi kami ataupun mengubah sedikit ekonomi kami”⁶.

Sementara itu Hendrikus ‘Franky’ Woro dari Suku Awyu melayangkan gugatan lingkungan hidup dan perubahan iklim ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura. Gugatan ini menyangkut izin lingkungan hidup yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu Provinsi Papua untuk perusahaan sawit PT Indo Asiana Lestari (PT IAL). Franky merupakan pemimpin marga Woro—bagian dari Suku Awyu. Marga Woro mendiami Kampung Yare, Distrik Fofi, Boven Digoel. Ia mengajukan gugatan ini lantaran pemerintah daerah diduga menutup informasi tentang izin-izin PT IAL yang konsesinya akan mencaplok wilayah adat mereka⁷.

Fakta lainnya seorang masyarakat adat bernama Petrus Kianggo seorang tuan dusun bahkan telah menjatuhkan sanksi adat kepada perusahaan sawit PT. Tunas Sawa Erma (TSE) di Boven Digoel, karena terjadi pelanggaran oleh pihak perusahaan ditanah adat tuan dusun, Petrus Kianggo, bahkan meminta agar negara, perusahaan dan siapapun pihak yang berkepentingan di wilayah adat kami, harus mengakui dan menghormati hukum adat kami masyarakat adat.

Masyarakat Suku Moi dari 6 distrik yakni Distrik Klaiyli, Distrik Maudus, Distrik Wemak, Distrik Sayosa, Distrik Sayosa Timur, dan Distrik Salkma menolak dengan tegas kehadiran PT Hutan Hijau Papua Barat di Kabupaten Sorong, dan meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk segera mencabut izin perusahaan itu. Ayub Paa, pemuda adat Distrik Kalaso menegaskan kehadiran PT Hutan Hijau Papua Barat (HHPB) di wilayah adat merupakan ancaman serius terhadap kehidupan sosial masyarakat dan akan berdampak pada hilangnya hutan, spesies, dan habitat, serta sumber kehidupan masyarakat adat. Kami menolak PT. HHPB yang akan melakukan deforestasi hutan di wilayah adat kami karena akan berdampak pada hilangnya lahan hutan dan pemanasan global pada lingkungan, kehidupan sosial, dan keberlanjutan makhluk hidup yang dibacakan oleh Ayub Paa.

Anastasya Manong – Deputy I Pengkampanye Hak Masyarakat Adat, Hutan Hujan dan Keadilan Iklim.

Beberapa fakta diatas menunjukkan bahwa orang muda Papua yang telah tumbuh kesadaran kritisnya tetap begitu kuat dimana keinginan mereka untuk menjaga kelestarian hutan hujan serta mendorong pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak-hak masyarakat Adat Papua dengan cara-cara damai dan bermartabat yang memunculkan solidaritas kuat diantara orang muda di level regional, nasional dan komunitas internasional. Kemunculan gerakan-gerakan yang diorganisir oleh orang muda Papua adalah tentu menjadi preseden baik kedepannya, dimana orang muda mulai terlibat secara aktif untuk tanpa kenal lelah mengorganisir tingkat tapak , membangun kesadaran kritis, membangun jejaring kerjasama dan melakukan kampanye dan dukungan kepada masyarakat adat yang sedang mempertahankan hutan adat mereka dari serbuan korporasi perkebunan sawit. Karena anak cucu kita nantinya mereka juga sepatutnya mempunyai akses terhadap wilayah adat (darat dan pesisir) , hutan adat dan SDA yang terkandung diatas dan didalam tanah dan hak atas lingkungan yang sehat.

“ Gerakan Orang Muda Papua dalam dilihat dalam beberapa organisasi seperti di Sorong terdapat Aliansi Masyarakat Sagu (AMASA) Papua Barat, di Merauke terbentuk Aliansi Mahasiswa Rakyat Papua Selatan (AMPERA PS), di Jayapura terbentuk Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Hutan dan Hak Masyarakat Adat (AMPERAMADA) Papua serta Koalisi Selamatkan Lembah Grime Nawa, Di Kabupaten Sorong munculah Gerakan Malamoi. Apa yang terjadi diatas ada beberapa gambaran situsai gerakan orang muda yang sebagai garda terdepan masyarakat adat Papua.”ungkapnya

Lanjut Anastasya Manong pada momen peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia yang jatuh pada tanggal 09 Agustus 2023, maka Kowaki Tanah Papua menyatakan:

Kowaki Tanah Papua memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Orang Muda Papua yang sedang mendorong proses “Keadilan Iklim dan Keadilan Antar Generasi” yang hingga hari ini terus mempertahankan

wilayah adat di Tanah Papua dari ancaman perampasan lahan, deforestasi dan kerusakan lingkungan.

Kowaki Tanah Papua Menyerukan kepada semua Orang Muda Papua di Tanah Papua agar memperluas konsolidasi, membangun jaringan dan bersatu dalam mempertahankan dan menyelamatkan wilayah adat (tanah adat, hutan hujan , pesisir dan SDA terkandung didatas dan didalam tanah) ditengah ancaman praktik oligarki dan korporasi dengan “karpet merah” UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang liberal.

Kowaki Tanah Papua Menyerukan kepada komunitas internasional untuk berjaring dan bekerjasama guna menyelamatkan hutan hujan Papua yang merupakan sumber penghidupan masyarakat adat Papua dan benteng krisis iklim.

Kowaki Tanah Papua Mendesak kepada DPR RI dan Pemerintah RI untuk segera membahas dan mensahkan RUU Masyarakat Adat.

18. Judul: PTUN Jakarta Tolak Gugatan Perusahaan Sawit, Perjuangan Suku Awyu Menang di Harapan Masyarakat Adat Kepada Pemerintah

Link:

<https://www.jeratpapua.org/2023/09/06/ptun-jakarta-tolak-gugatan-perusahaan-sawit-perjuangan-suku-awyu-menang-di-harapan-masyarakat-adat-kepada-pemerintah/>



JERAT PAPUA.ORG, JAYAPURA – Ketua Organisasi Perempuan Papua (ORPA) Namblong Grime Nawa Rosita Tecuari menyambut baik hasil Putusan PTUN Jakarta yang menolak Gugatan 2 Perusahaan Sawit perusahaan sawit, PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama, dan memenangkan Masyarakat Adat Awyu atas perjuangan mereka terhadap tanah adatnya di Bovent Diegol Papua Selatan.

“pada prinsipnya ini kabar gembira bagi kami masyarakat adat , sehingga ini membangkitkan semangat masyarakat adat dimana saja untuk mempertahankan wilayah mereka dari serangan investasi “ungkap Rosita tecuari rabu,(6/9/2023).

Rosita tecuari juga menggambarkan Perjuangan masyarakat adat Awyu di Bovent Diegoel , sama persis dengan perjuangan mereka masyarakat adat Namblong di Lembah Grime Nawa yang terus mempertahankan wilayahnya dari serbuan investasi , terutama PT Permata Nusa Mandiri yang terus mengempur habis –habisan wilayahnya.

“ini bagian dari semangat kami, semangat orang lembah untuk mempertahankan wilayah adat Grime nawa “Katanya.

Sebelumnya Pejuang lingkungan hidup sekaligus pemilik tanah adat dari suku Awyu menyambut gembira putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan dua perusahaan sawit, PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama, terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Putusan yang memenangkan Menteri LHK (tergugat) dan masyarakat adat suku Awyu (tergugat intervensi) ini diumumkan lewat sistem e-court Mahkamah Agung pada Selasa, 5 September 2023.

Putusan ini menyelamatkan 65.415 hektare hutan hujan asli dari konsesi PT MJR dan PT KCP. Perusahaan tidak boleh melakukan deforestasi dalam area tersebut dan hanya boleh menjalankan bisnis dalam 8.828 hektare lahan hutan milik masyarakat adat yang telah dibuka oleh pemegang kedua konsesi.

“Ini putusan yang kami tunggu-tunggu. Cukup sudah, perusahaan jangan ganggu hutan dan tanah adat. Ko (perusahaan) mau bikin apa lagi di tanah

adat kami? Patuhi sudah putusan ini dan biarkan kami rawat sendiri tanah adat kami. Semoga dengan gugatan ini, KLHK tahu kalau perusahaan trada niat baik dan segera cabut sepenuhnya izin PT MJR dan PT KCP. Harapannya kami bisa dapatkan hutan adat lagi, biar bisa kami kelola untuk anak cucu suku Awyu,” kata Gergorius Yame, salah satu dari enam masyarakat Awyu yang menjadi tergugat intervensi dalam perkara tersebut. PT MJR dan PT KCP mendaftarkan gugatan mereka ke PTUN Jakarta pada 10 Maret dan 15 Maret lalu. Lewat gugatan itu, kedua perusahaan mempersoalkan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penertiban dan penataan izin pelepasan kawasan hutan, yang isinya antara lain mensyaratkan agar tidak melakukan pembukaan lahan berhutan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit.

Adapun Gergorius Yame dan lima orang masyarakat adat Awyu lainnya mengajukan diri sebagai tergugat intervensi pada 9 Mei 2023. Dalam persidangan yang bergulir, masyarakat Awyu dan kuasa hukumnya berjuang menghadirkan bukti-bukti, saksi, hingga ahli, untuk mendukung Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghadapi gugatan PT MJR dan PT KCP.

“Dengan mengajukan diri sebagai tergugat intervensi, masyarakat adat suku Awyu telah berdiri bersama pemerintah dan membantu Menteri LHK memenangkan gugatan ini. Sekarang saatnya bagi Menteri LHK Ibu Siti Nurbaya dan kolega-koleganya di pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun lokal, untuk mempercepat pengakuan hak atas tanah adat suku Awyu. Masyarakat adat Awyu berhak untuk melindungi dan mengelola hutan adat mereka sendiri, demi penghidupan sehari-hari dan masa depan mereka,” kata Sekar Banjaran Aji, anggota tim kuasa hukum masyarakat Awyu.

Permohonan intervensi tersebut merupakan bagian dari perjuangan masyarakat suku Awyu untuk mempertahankan hutan adat mereka dari perampasan oleh perusahaan kelapa sawit—satu pola yang banyak terjadi di Tanah Papua, merujuk laporan Greenpeace Internasional ‘Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua’. Selain di PTUN Jakarta, upaya

litigasi untuk mempertahankan hutan adat juga ditempuh masyarakat Awyu di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Pada 13 Maret lalu, Hendrikus 'Franky' Woro, pejuang lingkungan hidup dan pemimpin marga Woro–bagian dari suku Awyu, menggugat izin kelayakan lingkungan hidup yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Papua untuk perusahaan sawit lainnya, PT Indo Asiana Lestari. Persidangan gugatan tersebut masih berjalan hingga kini. “Jarang sekali kami dapat berita baik, jadi kami berharap masih bisa dapat kabar baik dari gugatan lingkungan hidup dan perubahan iklim di Jayapura. Semoga di PTUN Jayapura menang lagi,” kata Hendrikus Woro.

Anggota tim kuasa hukum masyarakat Awyu, Tigor Gemdita Hutapea mengimbulkkan, perkara-perkara gugatan dan serangkaian persidangan ini makin membuktikan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus segera mengakui hutan adat. Pengakuan hutan adat sangat penting untuk menjauhkan komunitas adat dari konflik dengan perusahaan yang merampas ruang hidup mereka. “Dari persidangan ini, KLHK mestinya belajar bahwa Papua bukan tanah kosong. Tidak ada alasan menunda lagi, segera akui hutan adat!”.

Koalisi Selamatkan Hutan Adat Papua

Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), Pusaka B usaka Bentala Rakyat Papua, Greenpeace Indonesia, Satya Bumi, LBH Papua, Walhi Papua, Eknas Walhi, PILNet Indonesia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Perkumpulan HuMa Indonesia.

Catatan Editor:


Gugatan PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama masing-masing teregistrasi dengan nomor perkara 82/G/2023/PTUN.JKT dan 87/G/2023/PTUN.JKT.

Foto dan video rekaman saat Gergorius Yame dan Hendrikus Frangky Woro memberi kesaksian pada persidangan PTUN di Jakarta, 11 Juli 2023.

19. Judul: Menunggu Putusan PTUN Jayapura atas Gugatan Masyarakat Adat Awyu

Link:

<https://www.jeratpapua.org/2023/10/25/menunggu-putusan-ptun-jayapura-atas-gugatan-masyarakat-adat-awyu/>



JERAT PAPUA.ORG, JAYAPURA – Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara PTUN Jayapura , akan membacakan putusan akhir atas gugatan yang di ajukan Masyarakat Adat Awyu Distrik Fofi dan Mandobo Kabupaten Bovent Digoel terhadap Pemerintah Provinsi Papua Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP pada Kamis, 2 November 2023 mendatang.

Setelah menjalani proses sidang selama 7 bulan lebih, tanggal 02 November 2023 Majelis Hakim akan memutus gugatan yang diajukan salah satu masyarakat adat suku Awyu. Seluruh para pihak penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 20 Oktober 2023 lalu.

“Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan kesimpulan kepada majelis hakim, kesimpulan ini berisi seluruh berbagai fakta yang terungkap dalam persidangan. Fakta-fakta didukung dengan banyak alat bukti surat, keterangan para saksi dan para ahli. Ada 102 bukti surat yang kami ajukan, enam (6) orang saksi fakta, tiga (3) ahli yang memiliki latar belakang penyusun amdal, ahli pertanian masyarakat dan hukum lingkungan, semua bukti ini mendukung argumentasi kami” Ujar Tigor Hutapea, salah satu kuasa hukum Rabu ,(25/10/2023).

Gugatan ini dilatarbelakangi terbitnya

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.096,4 Hektar ke PT Indo Asiana Lestari. PT Indo Asiana Lestari merupakan perusahaan modal asing yang dikendalikan Perusahaan asal Malaysia All Asian Group.

Rencana perkebunan kelapa sawit ini telah ditentang Masyarakat yang khawatir kehilangan hak tanah adat yang telah dijaga dan dikelola turun temurun sebagai sumber kehidupan. Tindakan sewenang pemerintah yang tetap memaksa penerbitan izin akhirnya di gugat.

“ Kami menyimpulkan bahwa proses penerbitan keputusan pemerintah melanggar berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyusunan dokumen analisa dampak lingkungan (amdal) melanggar prinsip validitas data. Terungkap dipersidangan banyak data amdal yang tidak valid, penyusun amdal juga tidak menganalisa nilai keekaragamanhayati yang tinggi dilokasi, tidak melakukan analisa dampak deforestasi terhadap perubahan iklim, penyusun amdal juga dengan sengaja tidak memasukan pendapat masyarakat yang melakukan penolakan. Seharusnya pemerintah tidak mengeluarkan keputusan tersebut. Ungkap Emanuel Gobay, Direktur LBH Papua.

Gugatan ini mendapat dukungan dari berbagai Masyarakat, sebuah petisi yang disusun.

Gerakan Solidaritas Untuk Selamatkan Hutan Adat Papua ditandatangani 73 lembaga dan 94 individu. Dukungan awal telah diserahkan ke Majelis Hakim, dukungan akan bertambah hingga menjelang putusan.

Selain itu Komnas HAM, berbagai kalangan akademisi dan organisasi sipil menyusun Amicus Curie (sahabat peradilan) yang dikirimkan ke PTUN Jayapura, untuk mendukung gugatan.

Amicus curiea dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Amicus curiae dari I Gede Agung Made Wardana, S.H., L.L.M., Ph.D

Amicus curiae dari Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik

Amicus curiae dari Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigono

Amicus curiae dari Koalisi Kampus Untuk Demokrasi Papua


Amicus curiae dari Greenpeace

Putusan ini akan menyelamatkan

26.326 hektar hutan alam kering yang dapat berkontribusi besar membantu mengatasi perubahan iklim dan memulihkan hak Masyarakat adat.

20. Judul: Putusan PTUN Jayapura Jadi Kemunduran Pelindungan Masyarakat Adat Awyu dan Lingkungan Hidup Musyawarah Besar Masyarakat Adat Suku Awyu Hasilkan 7 Kesepakatan Untuk Penyelamatan Manusia, Tanah dan Hutan

Link: <https://www.jeratpapua.org/2023/11/03/putusan-ptun-jayapura-jadi-kemunduran-pelindungan-masyarakat-adat-awyu-dan-lingkungan-hidup/>



JERAT PAPIA.ORG, JAYAPURA – Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Jayapura menolak gugatan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim oleh Marga Woro suku Awyu Kabupaten Bovent Diegoel terhadap Pemerintah Provinsi Papua yang atas penerbitan Izin kelayalan Lingkungan Hidup PT Indo Asiana Lestari kamis, 2 November 2023.

Kamis 2 November 2023 adalah hari paling kelam bagi masyarakat adat di Tanah Paua, mengapa demikian, Hendrikus Woro dan Tim Advokasi Selamatkan Hutan Papua menyesalkan putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura yang menolak gugatan lingkungan hidup dan perubahan iklim terhadap Pemerintah Provinsi Papua

atas penerbitan izin kelayakan lingkungan hidup PT Indo Asiana Lestari. Putusan hakim yang diunggah hari ini tersebut menjadi kabar buruk bagi masyarakat adat suku Awyu yang sedang berjuang mempertahankan hutan adat mereka dari perusahaan sawit.

“Saya sedih dan kecewa sekali karena yang saya perjuangkan seperti sia-sia. Namun saya tidak akan pernah mundur, saya akan terus maju. Saya siap mati demi tanah saya, karena itu yang tete nene leluhur wariskan untuk saya. Jika hakim tidak percaya, terjun ke lapangan untuk lihat langsung. Saya juga sedih karena teman-teman lain sudah luar biasa mendukung kami. Mereka tidak punya tanah di sini tapi mereka luangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kami masyarakat adat. Namun hakim tidak melihat persoalan itu dan tidak memutuskan dengan seadil-adilnya,” kata Hendrikus Woro, pejuang lingkungan hidup dari suku Awyu yang mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura.

Papuan Indigenous People from the Awyu tribe donned traditional body paint and bird of paradise headdresses join together with activists, hold a protest in front of Presidential Palace in Jakarta.

Selama tujuh bulan persidangan, Hendrikus Woro dan kuasa hukumnya sudah menghadirkan 102 bukti surat, enam orang saksi fakta, dan tiga orang saksi ahli. Alat-alat bukti dan saksi dari pihak suku Awyu ini jelas menunjukkan kejanggalan dalam penerbitan izin PT IAL. Misalnya, penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang tidak melibatkan partisipasi bermakna dari masyarakat adat, adanya intimidasi terhadap masyarakat yang menolak perusahaan sawit, hingga tidak diakuinya keberadaan marga Woro dalam peta versi perusahaan.

Namun dalam putusannya, hakim menyatakan tidak dapat mempertimbangkan prosedur penerbitan amdal karena bukan bagian dari obyek sengketa dalam perkara ini, yakni SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Papua tentang izin kelayakan lingkungan hidup untuk PT IAL. Padahal, amdal jelas merupakan lampiran dan dasar penerbitan obyek sengketa.

“Kami menilai hakim keliru mempertimbangkan telah terjadi partisipasi bermakna hanya menggunakan sebuah surat dukungan investasi dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Boven Digoel. LMA adalah lembaga yang tidak jelas status hukum dan kedudukannya dalam tatanan adat, mereka tidak merepresentasikan masyarakat adat Awyu dan marga Woro, dan juga tidak punya hak untuk menyetujui pelepasan hutan milik masyarakat adat. Ini mengabaikan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (free, prior, and informed consent) langsung dari masyarakat terdampak,” kata Tigor Hutapea, anggota tim kuasa hukum suku Awyu.

Papuan Indigenous People from the Awyu tribe donned traditional body paint and bird of paradise headdresses join together with activists, hold a protest in front of Presidential Palace in Jakarta.

Putusan tersebut juga menegasikan potensi dampak iklim jika PT IAL membuka kebun sawit dan melakukan deforestasi di hutan adat suku Awyu. Jika deforestasi itu terjadi, potensi emisi karbon yang lepas setidaknya sebesar 23 juta ton CO₂. Ini akan menyumbang lima persen dari proyeksi tingkat emisi karbon Indonesia tahun 2030. Majelis hakim gagal memahami kasus ini sebagai gugatan lingkungan dan perubahan iklim, serta gagal memahami penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

“Kami kecewa dengan putusan hakim dan akan memperjuangkan kasus ini sampai menang demi tegaknya hak masyarakat adat, selamatnya hutan Papua dari kerusakan yang masif, dan menahan laju krisis iklim. Ini putusan yang janggal, hakim bukan saja tidak berpihak kepada masyarakat adat dan lingkungan, tapi juga seperti mengabaikan banyaknya fakta-fakta persidangan,” kata Sekar Banjaran Aji, anggota tim kuasa hukum suku Awyu.

Emanuel Gobay, anggota tim kuasa hukum suku Awyu dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, menambahkan, “Kami akan banding karena ini menyangkut hak-hak masyarakat adat Papua yang telah diabaikan dan dilanggar. Kami juga akan melakukan upaya-upaya hukum untuk

mengevaluasi sikap hakim dalam memutus perkara ini. Meski satu dari tiga majelis hakim memiliki sertifikasi hakim lingkungan, ternyata pertimbangan putusan tidak sesuai prinsip hukum lingkungan. Ini misalnya terlihat dalam sikap hakim yang tidak mempertimbangkan substansi AMDAL yang bermasalah dan menolak permintaan kami untuk pemeriksaan lapangan.”

Selama persidangan bergulir, banyak dukungan mengalir untuk suku Awyu. Berbagai pihak mengirimkan amicus curiae (sahabat peradilan), mulai dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKKA), ahli litigasi iklim I Gede Agung Made Wardana, Pusat Kajian Hukum Adat Djodjodigono, Koalisi Kampung untuk Demokrasi Papua, dan Greenpeace Indonesia.


Gerakan Solidaritas Pelindungan Hutan Adat Papua yang didukung 258 organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan individu dari berbagai daerah dan negara, termasuk solidaritas dari masyarakat adat Ka'apor, Amazon, Brazil, juga telah membuat surat terbuka dan menyerahkannya kepada majelis hakim PTUN Jayapura, Ketua Komisi Yudisial, Ketua Mahkamah Agung, dan Komnas HAM. Mereka menuntut dan memohon majelis hakim berpegang teguh pada prinsip *in dubio pro natura*, yang bermakna ‘jika hakim mengalami keragu-raguan mengenai bukti, maka hakim mengedepankan pelindungan lingkungan dalam putusannya’—demi kelanjutan hutan Papua yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat Papua. Koalisi Selamatkan Hutan Adat Papua

Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), Pusaka Bentala Rakyat Papua, Greenpeace Indonesia, Satya Bumi, LBH Papua, Walhi Papua, Eknas Walhi, PILNet Indonesia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Perkumpulan HuMa Indonesia.

21. Judul: Musyawarah Besar Masyarakat Adat Suku Awyu Hasilkan 7 Kesepakatan Untuk Penyelamatan Manusia, Tanah dan Hutan

Link:

<https://www.jeratpapua.org/2023/12/11/musyawarah-besar-masyarakat-adat-suku-awyu-hasilkan-7-keepakatan-untuk-penyelamatan-manusia-tanah-dan-hutan/>



JERATPAPUA.ORG, TANAH MERAH – Musyawarah besar Masyarakat adat suku Awyu distrik Fofi Kabupaten Boven diegoel menghasilkan 7 (tujuh) kesepakatan bersama, sebagai komitmen menjaga Manusia, Tanah dan Hutan sebagai sumber kehidupan masyarakat adat dari ancaman investasi.

Musyawarah besar masyarakat adat Suku Awyu yang di gelar pada 17 -18 November 2023 lalu bertempat di rumah adat kampung Yare, menghasilkan sebanyak 7 point kesepakatan dan pembentukan sejumlah kepala dusun , kepala klen , panglima marga juga.

“alasan kami pembentukan kepala dusun sebagai pimpinan untuk melindungi kami, karena kami belum punya kepala suku sebagai pimpinan wilayah adat suku Awyu juga kepala klen atau panglima perang “ungkap Frangky Woro Perwakilan dari marga woro saat di temui di boven digoel rabu, (6/12/2023).

Pembentukan sejumlah tokoh-tokoh penting suku awyu pada mubes dimaksud untuk membantu tim yang selama ini berjalan bekerja bersama

masyarakat adat awyu untuk mempertahankan wilayah adatnya yaitu komunitas Paralegal Gerakan Cinta Tanah Adat Awyu bersatu .

“komunitas ini sudah terbentuk sejak 2016 sampai dengan hari ini , kami mau memperluas dan penambahan membentuk , mulai dari kepala dusun, panglima klen,marga untuk bekerja sama membangun kapasitas masyarakat adat yang kuat dan semakin kokoh dalam melindungi wilayah adat awyu “jelas Frangky Woro perwakilan suku awyu.

Frangky woro menjelaskan dalam musda yang berlangsung selama 2 hari tersebut menghadirkan perwakilan masyarakat adat suku awyu yakni , aswe, wilayah digoel, kiya, fenaha, kali mapi ,paswe.

“apa yang kami sudah bentuk, disitulah sanksi adat sebagai tindak lanjut perjuangan suku awyu mempertahankan tanah adatnya “ ujarnya.

Selain pembentukan kepala dusun dan panglima perang, musbes suku awyu juga membahas soal kalah gugatan yang mereka ajukan di PTUN Jayapura terhadap PTSP Provinsi Papua dan wilayah adat mereka yang saat ini dalam ancaman termasuk pemahaman kepada masyarakat adat soal bisnis karbon. “dengan liciknya para investor dan Negara, sehingga kami memberikan pemahaman kepada masyarakat adat untuk melarang segala bentuk aktifitas yang akan di lakukan di atas tanah adat awyu untuk di hentikan “tegas Frangky Woro.

Keputusan Masyarakat Adat suku Awyu tersebut bahkan tetuang dalam keputusan bersama yang termuat dalam 7 point pernyataan, pada point 4. berbunyi “ Seluruh Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu, mempunyai Hasil kekayaan alam dan hidup ketergantungan pada alam Tempat mereka tinggal sejak Nenek Moyang Leluhur dengan menjaga Hutan , dan Hutan Menjaga Saya.”

Kasimilus Awe Ketua Tim Paralegal Awyu menegaskan tanah dan hutan adalah sumber hidup pada khususnya suku Awyu, hal itu beralasan di karenakan minimnya sumberdaya manusia suku awyu sehingga kebanyakan dari mereka menggantungkan hidupnya di hutan sebagai sumber utama kehidupan dan budaya sejak nenek moyang leluhur mereka.

“tanah dan hutan adalah sumber kehidupan kami , kami belum punya sumberdaya manusia yang cukup , sehingga sebagian besar dari kami suku awyu hidup di alam / hutan “tutur Kasimilus Awe.

Selain itu Kasimilus Awe juga mengungkapkan bahkan beberapa alasan yang membuat mereka terus berjuang mempertahankan wilayah adatnya, karena mereka adalah satu suku yang merupakan bagian dari suku primitive di dalam republik Indonesia yang menggantungkan kehidupannya dari alam sekitar. Alasan kuat suku awyuh ini dikarenakan sebagian besar dari masih meramu ,Raba Ikan (menangkap ikan menggunakan Kamboti anyaman daun sagu) dan pangkur sagu

“kami tidak bisa menyangkal itu , kami masih meramu , rabah ikan dan pangkur sagu bapa masih pake busur berburu, yang membuat kita bersikuku menolak hutan kami di rusak “tutupnya.

7 Alasan kesepakatan yang di sepakti pada Musyawara besar suku Awyu :

Kami seluruh masyarakat Hukum Adat Awyu, mempunyai sejarah kepemilikan atas Tanah adat kami .

Kami seluruh masyarakat Hukum Adat Awyu , mempunyai tempat – tempat penting dan bersejarah seperti : tempat keramat , kuburan moyang, kampung-kampung tua, tempat burung Cenderawasih , dusun sagu dll

Kami seluruh Masyarakat Hukum Adat Awyu, mempunyai pemimpin-pemimpin mulai dari kepala dusun/panglima suku,kepala-kepala klen , panglima klen dan pemimpin-pemimpin marga / panglima marga seperti : kepala dusun, kepala klen, Fofi, klen wemky, klen nayame, klen busahang, dan juga panglima –panglima marga seperti : marga womu misa,mukri, woro, dan masih banyak klen dan marga yang lain.

Kami seluruh masyarakat hukum adat suku awyu, mempunyai hasil kekayaan alam dan hidup ketergantungan pada alam Tempat kami tinggal sejak dari Tete dan Nenek leluhur moyang kami, dengan saya jaga hutan hutan jaga saya.

Kami seluruh Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu, mempunyai pakaian adat yang bersumber dari hasil Alam.


Kami Masyarakat Hukum Adat Awyu, mempunyai bahasa daerah.

Kami Seluruh Masyarakat Hukum Adat Awyu, mempunyai Hukum Adat dan sangsi

22. Judul: Suku Awyu: Kami Akan Mempertahankan Tanah dan Hutan Sebagai Budaya dan Kehidupan Kami

Link:

<https://www.jeratpapua.org/2023/12/11/suku-awyu-kami-akan-mempertahankan-tanah-hutan-sebagai-budaya-dan-kehidupan-kami/>



JERAT PAPUA.ORG, TANAH MERAH – Meski Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Jayapura telah menjatuhkan putusan, menolak segala gugatan Masyarakat Adat Marga Woro Suku Awyu yang memperjuangkan tanah adatnya, yang di rampas oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Indo Asiana Lestari pada 2 November 2023 lalu. Tidak menggoyahkan tekad kuat Masyarakat adat suku Awyu untuk tetap mempertahankan tanah dan hutanya dari pihak Investor.

Komitemen kuat masyarakat adat ini tidak main-main , bahkan telah di tuangkan dalam sebuah keputusan bersama pada musyawarah besar masyarakat adat Suku Awyu yang di gelar beberapa waktu lalu di Bovendigoel Provinsi Papua selatan.

Kesepakatan bersama ini tertuang dalam beberapa keputusan atau point-point yang menjadi sebuah rambu dank ode keras kepada pihak manapun

yang mempunyai niat untuk menggagu hak ulayat , tanah dan hutan mereka dari kerusakan dan penggusuran.

Keputusan Masyarakat Adat suku Awyu tersebut bahkan tetuang dalam keputusan bersama yang termuat dalam 7 point pernyataan, pada point 4. berbunyi “ Seluruh Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu, mempunyai Hasil kekayaan alam dan hidup ketergantungan pada alam Tempat mereka tinggal sejak Nenek Moyang Leluhur dengan menjaga Hutan , dan Hutan Menjaga Saya.”

Kasimilus Awe Ketua Tim Paralegal Suku Awyu menegaskan tanah dan hutan adalah sumber hidup pada khususnya suku Awyu, hal itu beralasan di karenakan minimnya sumberdaya manusia suku awyu sehingga kebanyakan dari mereka menggantungkan hidupnya di hutan sebagai sumber utama kehidupan dan budaya sejak nenek moyang leluhur mereka.

“tanah dan hutan adalah sumber kehidupan kami , kami belum punya sumberdaya manusia yang cukup , sehingga sebagian besar dari kami suku awyu hidup di alam / hutan “tutur Kasimilus Awe.

Selain itu Kasimilus Awe juga mengungkapkan bahkan beberapa alasan yang membuat mereka terus berjuang mempertahankan wilayah adatnya, karena mereka adalah satu satu suku yang merupakan bagian dari suku primitive di dalam republik Indonesia yang menggantungkan kehidupannya dari alam sekitar. Alasan kuat suku awyuh ini dikarenakan sebagian besar dari masih meramu ,Raba Ikan (menangkap ikan menggunakan Kamboti anyaman daun sagu) dan pangkur sagu.

“kami tidak bisa menyangkal itu , kami masih meramu , rabah ikan dan pangkur sagu bapa masih pake busur berburu, yang membuat kita bersikuku menolak hutan kami di rusak “ungkapnya.

Alasan lain yakni perusahaan perkebunan kelapa sawit hadir di wilayah adat mereka dengan cara-cara yang tidak manusiawi , dimana masyarakat di paksa untuk tidak bicara dan menyampaikan pendapatkan mereka sesuai musyawarah mufakat untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Namun cara perusahaan sepihak dengan memaksa masyarakat adat untuk mengakui kesepakatan yang telah mereka buat dengan mengklain sepihak 80/20 . yang

artinya 80 persen penghasilan perkebunan milik perusahaan dan 20 persen sisanya kepada masyarakat adat.

Sangat tidak adil sebuah niscaya keputusan yang mengesampingkan mereka sebagai pemilik ulayah sebagai pewaris Tanah leluhurnya namun investasi ini bahkan di klaim oleh Kasimilus Awe sangat merugikan mereka.

“kami tidak diberikan kesempatan, kami semua duduk diam dan perusahaan dia menyampaikan ke kami tentang rencana kegiatan perusahaan serta luas lokasi yang dia butuhkan, seakan itu mereka sudah atur sendiri “kata Kasimilus Awe.

Luas Wilayah yang di klaim oleh perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di wilayah adat masyarakat Hukum Adat suku Awyu terletak di Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel tersebut seluas 30.190 (tiga puluh ribuh seratus Sembilan puluh) hektar .

Fakta lain dari proses keras suku awyu untuk mempertahankan wilayahnya sekaligus melakukan banding ke PTUN Manado Sulawesi Utara, sebagaimana perusahaan perkebunan sawit ini menggunakan jasa warga lokal untuk dibenturkan sesama mereka sebagai masyarakat adat yang pro dan Kontra sehingga geming bahwa tindakan dan langkah investasi mereka dengan dalih didukung oleh masyarakat adat, dengan bukti pemberian insentif atau semacam upah kepala kepala Marga keret sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta duaratus ribu rupiah).

“karena mereka anggap honor berjalan setiap bulan, akhirnya perusahaan memanfaatkan ketua marga untuk mengancam dan membenturkan dengan kita “jelasnya.

Kasimilus bersikeras untuk tetap memperjuangkan dan mempertahankan tanah dan hutan adat mereka ,karena tanah dan hutan merupakan sumber kehidupan mereka .

“bagaimanapun kami tetap keras, kami punya barang karena tanah dan hutan di dalamnya sumber kehidupan dan nilai-nilai budaya yang hidup di situ “tegasnya.

Frangky Woro dari Marga Woro Suku Awyu mengatakan perjuangan mereka mempertahankan tanah dan hutan sebagai sebagai sumber

kehidupan, dan juga bagian dari kesatuan Budaya besar orang awyu yang berada di Distrik Fofi sehingga adat istiadat , bahasa, mata pencaharian yang sudah menjadi turun –temurun masyarakat adat awyu dari nenek moyong harus di jaga dan di selamatkan dari orang-orang yang datang dan merusak .

“saya berharap pemerintah harus tegas melihat perjuangan masyarakat adat , ijin-ijin itu harus segera di cabut apapun alasannya “harap Frangky Woro. Frangky Woro bahkan berharap bahwa kegiatan pengkusuran hutan yang di lakukan perusahaan perkebunan kelapa Sawit di atas tanah adat mereka untuk segera berhenti.

Dirinya berharap generasi penerus suku Awyu untuk serius menjaga tradisi orang awyu yang selalu menggantungkan hidup mereka dari hutan mereka sebagai bank bagi masyarakat adat.

Tim Kuasa Hukum Masyarakat Adat Awyu Tigor Hutapea mengakui adanya banding yang di layangkan tim kuasa hukum masyarakat adat suku Awyu ke Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Manado Sulawesi Utara pada kamis, 23 November 2023 lalu.

Ada beberapa alasan sehingga banding di lakukan oleh tim kuasa hukum berkaitan dengan putusan yang di sampaikan oleh hakim PTUN Jayapura, dimana majelis hakim salah menggunkan pasal dalam menermahkan UU Lingkungan seharusnya hakim menilai sejak awal pengumuman rencana usaha tersebut di lakukan sampai terbitnya ijin persetujuan lingkungan adalah proses yang harus di nilai oleh hakim.

“ hakim tidak melihat ini secara keseluruhan , kami melihat hakim salah menilai itu “ungkap Tigor Hutapea Anggota Tim Kuasa Hukum Masyarakat Adat Awyu.

Selain itu hakim juga dinilai tidak mempertimbangkan adanya pelanggaran yang di lakukan oleh PTSP Provinsi Papua, dimana pengumuman ijin di lakukan setelah lima hari yang di tentukan oleh undang-undang .

“ketika Ijin dikeluarkan seharusnya lima hari mereka sudah harus mengumumkan , tapi lewat dari lima hari seharusnya hakim melihat ini dan menyatakan terjadi pelanggaran prosedur “jelasnya.

Hakim PTUN Jayapura juga di nilai salah menermahka adanya surat dari Lembaga Masyarakat Adat dinilai adanya partisipasi publik. Sehingga prosedur ini tidak dibenarkan untuk menjadi patokan Hakim, melainkan Partisipasi public dari surat Lembaga Masyarakat adat yang di maksudkan perlu partisipasi secara langsung oleh masyarakat adat bersangkutan yang bersentuhan langsung dengan tanah dan hutan adatnya.

“ kami menilai surat tersebut tidak bisa dijadikan patokan, harusnya partisipasi public di nilai oleh langsung masyarakat adatnya “ pungkasnya. Masyarakat adat Awyu berkomitmen untuk tetap berjuang demi mempertahankan hutan mereka dengan banding yang di layangkan oleh tim kuasa hukum di PTUN Manado Sulawesi Utara.

Lampiran 9. Cek plagiat

